



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 693 K/PID.SUS/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : PARTONO;  
Tempat Lahir : Cepu;  
Umur/ tanggal lahir : 50 Tahun/6 September 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Kembang Larangan Nila Kandi,  
Jalan Mangga 7 Nomor 13 Ciledug, Tangerang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS pada Dirjen Pengembangan Destinasi  
Pariwisata Departemen Kebudayaan dan  
Pariwisata Republik Indonesia;

Terdakwa tidak ditahan:

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Partono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengelolaan Gaji Honorarium dan Tunjangan, Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, Kegiatan Fasilitas Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan, dan Kegiatan Optimalisasi Koordinasi Pembangunan Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.07/KP 110/MKP/2008 tanggal 02 Januari 2008 bersama-sama dengan Syamsul Asri (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Anis Ulkudri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Jalan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang

Hal. 1 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, khusus untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2008 melaksanakan Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut Menteri Kebudayaan dan Pariwisata telah memutuskan dan mengangkat Terdakwa Partono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.07/KP 110/MKP/2008 tanggal 2 Januari 2008;
- Pada tanggal 01 Agustus 2008, saksi Firmansyah Rahim selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menandatangani Surat Keputusan Nomor: 01/SK/PPA/DPDP/VIII/2008 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Destinasi Unggulan dan Kegiatan Optimalisasi Koordinasi Pembangunan Pariwisata pada Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari:
  - Ketua : Harwan Eko Cahyo;
  - Sekretaris : Baguslan Harahap;
  - Anggota : Hengki Manurung, Adrianto Kurniawan, Ridwan, Khairul, dan Wisnu Sri Wijaya;
- Kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut mengumumkan proses lelang Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat melalui media cetak harian umum Media

Hal. 2 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan dalam pelaksanaannya telah mendaftar beberapa perusahaan, yaitu:

1. CV. Chakra Karya;
  2. CV. Usaha Muda;
  3. CV. Faresya Utama;
  4. CV. Aris Jaya Utama;
  5. CV. Trias Jaya;
  6. CV. Putra Bayak.
  7. CV. Anugrah Bunda.
- Setelah panitia pengadaan Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago melakukan tahapan proses lelang yakni *Aanwijzing*, seleksi atau evaluasi administrasi, teknis dan faktual terhadap beberapa perusahaan yang mendaftar, telah menentukan pemenang lelang adalah CV. Chakra Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp376.058.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
  - Pada tanggal 20 Oktober 2008 bertempat di Kantor Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Jalan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Anis Ulkudri/Direktur CV. CHAKRA KARYA menandatangani Kontrak Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat tahun 2008 dengan nilai kontrak Rp376.058.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 73 (tujuh puluh tiga) hari kalender mulai tanggal 20 Oktober 2008 sampai dengan 31 Desember 2008;
  - Pada waktu yang sama, di tanggal 20 Oktober 2008, Terdakwa dan Syamsul Asri/Direktur CV. Asri Konsultan menandatangani Kontrak Nomor: 12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 dengan nilai kontrak Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat tahun 2008;
  - Berdasarkan Kontrak Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008, yang kemudian telah dilakukan Adendum/perubahan dengan

Hal. 3 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: .../SPP/CNG-Pb/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008, maka Anis Ulkudri Direktur CV. Chakra Karya selaku Kontraktor pelaksana (penyedia barang/jasa) berkewajiban memenuhi volume pekerjaan Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, sebagai berikut:

No.	PEKERJAAN	STN	KONTRAK ADDENDUM		
			VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
	a. Papannama proyek	Ls	1.00	350,000.00	350,000.00
	b. Pembersihan Lapangan	M2	627.20	3,500.00	2,195,200.00
	c. Pas Bouwplank.	M1	57.84	25,790.00	1,491,693.60
II.	PEKERJAAN PONDASI				
	a. Galian Pondasi	M3	14.74	33,000.00	486,420.00
	b. Galian tanah (dengan alat berat)	M3	451.00	16,100.00	7, 621,100.00
	c. Pasang Pondasi keliling/emper	M3	14.38	448,200.00	6,445,116.00
	d. Urugan bekas galian				
	e. Urugant tanah(denganalat berat)	M3	4.91	55,200.00	271,032.00
	f. Pondasi Umpak	M3	619.70	26,010.00	16,118,397.00
	g. Urugan Pasir dibawah kolong	M3	11.47	448,200.00	5,140,845.00
	h. Urugan kerikil emperan	M3	23.22	67,200.00	1,560,384.00
	i. Plesteran pondasi emperan	M3	6.75	181,200.00	1,223,100.00
		M2	37.20	31,401.00	1,168,117.20
III.	PEKERJAAN STRUKTUR KAYU				
	a. Tiang Dia. 30cm, pig 4,5 m (Banio)	M3	8.10	5,600,000.00	45,360,000.00
		M3	0.09	5,000,000.00	450,000.00
	b. Tiang 12/12 cm, pig 1,0 m (Banio)	M3	0.52	4,850,000.00	2,522,000.00
	c. Palanca 6/12 untuk lantai (Banio)	M3	0.48	4,850,000.00	2,238,000.00
	d. Bandua 6/12 (Banio)	M3	0.52	4,850,000.00	2,522,000.00
	e. Sagitan 5/12 (Banio)	M3	1.63	4,850,000.00	7,905,500.00
	f. Rasuak 6/12 untuk lantai (Banio)	M3	0.48	4,580,000.00	2,328,000.00
	g. Rasuak untuk balok reng (Banio)	M3	0.40	4,574,000.00	1,829,600.00

Hal. 4 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<i>h. Palang angin</i>	<i>M3</i>	<i>3.24</i>	<i>4,574,000.00</i>	<i>14,819,760.00</i>
	<i>i. Kuda-kuda gording (marsawa)</i>	<i>Unit</i>	<i>1.00</i>	<i>3,000,000.00</i>	<i>3,000,000.00</i>
	<i>j. Tangga kayu + railing</i>	<i>Kg</i>	<i>85.00</i>	<i>15,000.00</i>	<i>1,275,000.00</i>
	<i>k. Baut angker kuda-kuda</i>				
IV.	PEKERJAAN LANTAI DINDING DAN PLAFOND				
	a. lantai papan (tebal 3cm)	M2	127.73	138,700.00	17,716,151.00
	b. rangka dinding	M2	57.02	65,000.00	3,706,300.00
	c. dinding papan (tebal 3cm)2 lapis	M2	114.05	138,700.00	15,818,735.00
	d. ruyung untuk penutup kolong	M2	56.2	95,000.00	5,342,800.00
	e. daun pintu (dua bukaan)	Unit	-	-	-
	f. engsel pintu	Bh	-	-	-
	g. grendel pintu	Bh	-	-	-
	h. kunci tanam	Bh	-	-	-
	i. rangka plafond	M2	-	-	-
	j. plafond papan (tebal 3cm)	M2	-	-	-
	k. ukiran kayu untuk dinding	M2	57.02	700,000.00	39,914,000.00
	l. rangka kozijin	Unit	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	m. listplank	M2	21.00	108,305.00	2,274,405.00
	n. papan dinding galuang kandang	M2	34.77	138,700.00	4,822,599.00
	o. ukiran kayu pinggir galuang	M2	20.90	700,000.00	14,630,000.00
	p. plint lantai atas dan bawah	M	108.00	15,000.00	1,620,000.00
V.	PEKERJAAN ATAP				
	a. kasau 5/7	M3	1.02	4,574,000.00	4,665,480.00
	b. rangaka reng bamboo	M2	291.00	35,000.00	10,185,000.00
	c. atap ijuk & finishing assesoris (ijuk pilihan)	M2	291.00	190,000.00	55,290,000.00
	d. puncak gonjong	Bh	2.00	750,000.00	1,500,000.00
	e. ukiran singok & top geuvel	M2	14.40	700,000.00	10,080,000.00
VI.	PEKERJAAN CAT				
	a. cat dinding, pintu dan kolom	M2	132.02	7,922.50	5,006,528.00
	b. cat palfond	M2	-	37,922.50	-
	c. residu bangunan bawah & kuda – kuda	M2	343.73	20,000.00	6,874,600.00
	d. cat galuang	M2	34.77	37,922.00	1,318,565.33
	e. cat listplank	M2	21.00	37,922.00	796,372.50

Hal. 5 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015



VII	PEKERJAAN LISTRIK				
	a. instalasi listrik	Titik	-	-	-
	b. stop kontak	Titik	-	-	-
	c. armature	Bh	-	-	-
	d. lampu taman ( lengkap dengan tiang & kabel tanah)	Bh	-	-	-
	e. lampu neon (bola)	Bh	-	-	-
	f. MCB	Bh	-	-	-
VIII.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	a. penanaman rumput	M2	512.00	22,000.00	11,264,000.00

Total : Rp 341,876,810.08

PPN 10% : Rp 34,187,681.01

TOTAL : Rp 376,064,491.08

DIBULATKAN : Rp 376,000,000.00

- Pada tanggal 21 Oktober 2008, Terdakwa Partono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerima surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat yakni Surat Nomor: 057/CK/Pdg/X-2008 Tanggal 21 Oktober 2008 yang diajukan oleh saksi Anis Ulkudri selaku Direktur CV. Chakra Karya, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2008 Terdakwa menindaklanjuti permohonan tersebut yakni Terdakwa telah menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.54/SPP/CNG-PG/ PPK/ DPDP/ X/ 2008 Tentang Pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen). Kemudian pada tanggal 13 November 2008, Terdakwa meneruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan surat perintah membayar (SPM), dan pada tanggal 18 November 2008 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D uang muka 30% dari nilai kontrak sebesar Rp112.817.400,00 (seratus dua belas juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah);
- Selanjutnya dalam masa pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa telah menerima laporan hasil kemajuan pekerjaan dari konsultan pengawas CV. Asri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultant berbentuk laporan mingguan kemajuan pekerjaan, yang telah disetujui oleh saksi Anis Ulkudri/Direktur CV. Chakra Karya, dan selanjutnya dalam setiap laporan mingguan yang Terdakwa terima, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerakan tanda tangannya dalam kolom mengetahui, sebagai berikut:

1. Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-1/addendum-) dari tanggal 22 November 2008 s/d 30 November 2008, dengan jumlah bobot realisasi 8,10%;
  2. Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-2/addendum-) dari tanggal 1 Desember 2008 s/d 7 Desember 2008 dengan jumlah bobot realisasi 30,77%;
  3. Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-3/addendum-) dari tanggal 8 Desember 2008 s/d 14 Desember 2008, dengan jumlah bobot realisasi 72,69%;
  4. Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-4/addendum-) dari tanggal 15 Desember 2008 s/d 22 Desember 2008, dengan jumlah bobot realisasi 82,75%;
  5. Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-5/addendum-) dari tanggal 22 Desember 2008 s/d 28 Desember 2008, dengan jumlah bobot realisasi 94,69%;
  6. Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-6/addendum-) dari tanggal 28 Desember 2008 s/d tanggal 31 Desember 2008, dengan jumlah bobot realisasi 100%;
- Selanjutnya surat laporan pekerjaan yang telah Terdakwa tanda tangani tersebut diteruskan oleh saksi Anis Ulkudri/Direktur CV. Chakra Karya untuk mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan, yakni pada tanggal 15 Desember 2008 Terdakwa menyetujui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen), tahap II sebesar 20% (dua puluh persen), Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan tahap IV berupa pencairan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen). Pada tanggal 15 Desember 2008 terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penerbit SPM untuk keempat tahap tersebut, dan pada tanggal 19 Desember 2008 telah di terbitkan SP2D untuk pembayaran tahap I dan tahap II, dan pada tanggal 22 Desember 2008 telah diterbitkan SP2D untuk pembayaran tahap III dan tahap IV;

Hal. 7 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Desember 2008, Terdakwa Partono telah menerima Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 08/BA/LPP/DPDP/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008 dan Berita Acara pernyataan selesainya pekerjaan fisik Nomor: 11/ BA/ LPP/PG/DPDP/XII/2008 pertanggal 30 Desember 2008 tentang pernyataan selesainya pekerjaan fisik dari Syamsul Asri Direktur CV. Asri Consultant selaku konsultan pengawas dan telah ditandatangani oleh Anis Ulkudri Direktur CV. Chakra Karya selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan, kemudian Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani dalam kolom menyetujui Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan dan Berita Acara pernyataan selesainya pekerjaan fisik tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama di tanggal 30 Desember 2008, Terdakwa Partono dan Anis Ulkudri Direktur CV. Chakra Karya menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pemborongan Nomor: 24/BA.ST.1/PG/ PPK/DPDP/XII/2008 tertanggal 31 Desember 2008;
- Bahwa kenyataannya, volume dan bobot pekerjaan yang terdapat dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan yang diajukan oleh CV. Asri Consultant merupakan data fiktif, ditemukan kekurangan volume pekerjaan dan jenis kayu yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Kontrak sebagaimana laporan hasil pemeriksaan lapangan oleh Saksi Ahli, sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 dan 28 April 2010, saksi ahli Nofiarman dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Datar melakukan pemeriksaan lapangan Pembangunan Balai Adat Bodi Chaniago melalui pengecekan/pemeriksaan tiap-tiap item jenis dan volume pekerjaan terpasang disesuaikan dengan data dalam kontrak dengan cara menentukan struktur kayu, berat kayu, warna kayu sehingga diketahui jenis kayu terpasang, kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak karena kayu terpasang/yang digunakan jenis Medang seharusnya yang terpasang sesuai spesifikasi adalah kayu jenis Banio;
  - b. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 dan 3 Mei 2010, Saksi Ahli Ten Feri dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar melakukan pemeriksaan lapangan Pembangunan Balai Adat Bodi Chaniago dengan cara menghitung volume pekerjaan yang dilaksanakan dengan harga

Hal. 8 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





satuan pekerjaan, setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian maka ditemukan jumlah harga pekerjaan yang kurang jika dibandingkan antara hasil pengukuran lapangan dengan kontrak/CCO adalah Rp11.671.598,57 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah lima puluh tujuh sen) dan jumlah pekerjaan yang lebih adalah Rp306.342,28 (tiga ratus enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah dua puluh delapan sen);

- Meskipun pekerjaan proyek tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 yang telah dilakukan Adendum/ perubahan dengan Nomor: ....SPP/CNG-PG/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008, yakni jenis kayu terpasang tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Perjanjian Pekerjaan, akan tetapi Terdakwa selaku PPK tetap menerima, menandatangani Serah Terima Pekerjaan, dan menyetujui pembayaran 100% (seratus persen) kepada Anis Ulkudri Direktur CV. Chakra Karya yang pencairan uangnya direalisasikan dalam beberapa tahap, yaitu:

No	Uraian	SPM		SP2D	Jumlah Rp.
		Nomor	Tanggal	Tanggal	
1.	U/M 30%	00417/PPK.2/08	13/11/08	18/11/08	100.510.000,00
2.	Thp. I & II	00709/PPK.2/08	15/12/08	19/12/08	164.166.370,00
3.	Thp. III & IV	00720/PPK.2/08	15/12/08	22/12/08	70.356.980,00
Pembayaran sebelum pajak					335.033.350,00
Pajak (Pph)					6.837.500,00
Jumlah					341.870.850,00
Pajak (PPN)					34.187.150,00
Total Pembayaran					376.058.000,00

- Berdasarkan Laporan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago Tahun Anggaran 2008 di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar dari Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Nomor: LAP-201/PW03/5/2010 tanggal 6 Juli 2010 menerangkan bahwa spesifikasi pekerjaan struktur kayu dalam Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 yang telah dilakukan Adendum/ perubahan dengan Nomor: ....SPP/CNG-PG/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008, adalah menggunakan jenis Kayu Banio atau Marsawa, akan tetapi setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap pekerjaan struktur kayu terpasang telah menggunakan kayu jenis kelompok Medang. Bahwa kelompok Kayu Jenis Medang baik harga maupun kualitasnya lebih rendah dari jenis Kayu Banio atau Marsawa. Bahwa terdapat penggunaan tinggi tiang Dia yang terpasang adalah 3,6 m (tiga koma enam meter) menggunakan kayu jenis kelompok Medang, sedangkan dalam spesifikasi Teknis adalah 4,5 m (empat koma lima meter) menggunakan kayu jenis Banio. Bahwa ditemukan juga volume pekerjaan bukan kayu yang terpasang terdapat volume pekerjaan yang kurang, dan Perhitungan Volume/Harga Pekerjaan Terpasang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	STN	Volume Terpasang	Harga Satuan (Rp)	Nilai Pekerjaan Terpasang (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
	Papan nama proyek	Ls	1,00	350.000,00	350.000,00
	Pembersihan Lapangan	M2	281,07	3.500,00	983.745,00
	Pasang Bouplank	M'	59,44	25.790,00	1.532.957,60
II	PEKERJAAN PONDASI				
	Galian tanah (dengan alat berat)	M3	451,00	16.100,00	7.261.100,00
	Pasang pondasi keliling/emper	M3	7,89	448.200,00	3.536.298,00
	Urugan bekas galian	M3	4,91	550.200,00	271.032,00
	Urugan tanah (dengan alat berat)	M3	619,70	26.010,00	16.118.397,00
	Pasang pondasi umpak	M3	9,02	448.200,00	4.042.764,00
	Urugan pasir bawah kolong	M3	23,22	67.200,00	1.560.384,00
	Urugan krikil emperan	M3	4,38	181.200,00	792.750,00
	Plesteran pondasi emperan	M3	19,33	31.401,00	606.981,33

Hal. 10 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.	PEKERJAAN STRUKTUR KAYU				
	Tiang Dia 30 Cm pig. 4.5 M (klpk Medang)	M3	4,32	3.204.400,00	13.843.008,00
	Tiang 12/12 Cm Pjg. 1.0 M	M3	0,09	5.000.000,00	450.000,00
	Palanca 6/12 (Klpk Medang)	M3	0,51	4.850.000,00	2.473.500,00
	Bandua 6/12 (Klpk Medang)	M3	0,28	4.850.000,00	1.358.000,00
	Sagitan 5/12	M3	0,52	4.850.000,00	2.522.000,00
	Rasuak 6/12 untuk lantai (Klpk Medang)	M3	1,63	4.850.000,00	7.905.500,00
	Rusuak untuk balok reng (Klpk Medang)	M3	0,37	4.850.000,00	1.794.500,00
	Palang angin	M3	0,40	4.574.000,00	1.829.600,00
	Kuda-kuda gording (Klpk Medang)	M3	3,24	3.419.000,00	11.077.560,00
	Tangga kayu + railing	Unit	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Baut angker kuda-kuda	Kg	85,00	15.000,00	1.275.000,00
IV.	PEKERJAAN LANTAI, DINDING DAN PLAFOND				
	Lantai papan (tebal 2,2 cm kelompok Medang)	M2	127,89	88.100,00	11.267.109,00
	Rangka dinding	M2	57,02	65.000,00	3.076.300,00
	Dinding papan (tebal 2,2 Cm) 2 lapis (Pinus)	M2	36,40	81.500,00	2.966.600,00
	Ruyung untung penutup kolong	M2	56,24	90.000,00	5.342.800,00
	Ukiran kayu untuk dinding (kelompok Medang)	M2	57,02	700.000,00	39.914.0000,00
	Rangka kozjin	Unit	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	List plank	M2	21,00	108.305,00	2.274.405,00
	Papan dinding galuang kandang	M2	34,77	138.700,00	4.822.599,00
	Ukiran kayu pinggir galuang (kelompok)	M2	5,67	700.000,00	3.969.000,00
	Plint lantai atas dan bawah	M3	108,00	15.000, 00	1.620.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V.	PEKERJAAN ATAP				
	Kasau 5/7	M3	1,02	4.574.000,00	4.665.480,00
	Rangka reng bamboo	M2	291,00	35.000,00	10.185.000,00
	Atap ijuk dan finishing asesories	M2	291,00	190.000,00	55.290.000,00
	Puncak gonjong	Buah	2,00	750.000,00	1.500.000,00
	Ukiran singok dan top gouveel	M2	14,40	700.000,00	10.080.000,00
VI.	PEKERJAAN CAT				
	Cat dinding, pintu + kolom	M2	127,10	37.922,50	4.819.949,75
	Residu bangunan bawah dan kuda-kuda	M2	343,73	20.000,00	6.874.600,00
	Perk. Cat Galuang	M2	41,76	37.922,50	1.583.643,60
	Cat listplank	M2	21,00	37.922,50	796.372,50

VII.	PEKERJAAN LISTRIK	-	-	-	-
VIII.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	Perk. Penanaman rumput	M2	271,53	22.000,00	5.973.660,00
	Perk Apit kuda-kuda (pasang kemudian)	M3	0,22	1.450.000,00	319.000,00
	NILAI PEKERJAAN FISIK (TERPASANG)				264.052.015,78

- Perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Serah Terima Pekerjaan Pemborongan atas pekerjaan kegiatan tersebut di atas, bersama dengan Syamsul Asri (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Konsultan Pengawas yang membuat laporan Hasil Kemajuan Pekerjaan, dan Anis Ulkudri (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kontraktor pelaksana (penyedia barang/jasa) tanpa melakukan pengecekan secara langsung dilapangan terhadap hasil pekerjaan CV. Chakra Karya, yakni tidak melakukan pengecekan terhadap perubahan pemasangan jenis kayu yang seharusnya jenis kayu kelompok Banio menjadi kelompok Medang, telah melanggar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lampiran I BAB II huruf D angka 1 huruf f angka (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, yang menyatakan “Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau dengan sistem *termyn* yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak”;
  2. Pasal 36 ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan: “Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak”;
  3. Pasal 36 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan: “Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah memperkaya orang lain yakni saksi Anis Ulkudri selaku Kontraktor pelaksana (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp77.828.834,22 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh dua sen) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp77.828.834,22 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh dua sen) sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara Nomor: LAP-201/PW03/5/2010 tanggal 6 Juli 2010 dari Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Partono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengelolaan Gaji Honorarium dan Tunjangan, Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, Kegiatan Fasilitas Pengembangan

Hal. 13 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Destinasi Pariwisata Unggulan dan Kegiatan Optimalisasi Koordinasi Pembangunan Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.07/KP 110/MKP/2008 tanggal 02 Januari 2008 bersama-sama dengan Syamsul Asri (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak Nomor: 12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008, dan Anis Ulkudri (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kontraktor pelaksana (penyedia barang/jasa) berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008, pada bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Jalan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, khusus untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2008 melaksanakan Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut Menteri Kebudayaan dan Pariwisata telah memutuskan dan mengangkat Terdakwa Partono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.07/KP 110/MKP/2008 tanggal 2 Januari 2008;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Hal. 14 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas pokok antara lain sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3), yaitu:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- c. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- d. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
- e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pemimpin instansinya;
- i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- j. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
- k. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai,

dan Pasal 9 ayat (5) bahwa Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segi Administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;

- Pada tanggal 01 Agustus 2008, saksi Firmansyah Rahim selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menandatangani Surat Keputusan Nomor: 01/SK/PPA/DPDP/VIII/2008 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan

Hal. 15 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Destinasi Unggulan dan Kegiatan Optimalisasi Koordinasi Pembangunan Pariwisata pada Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari:

Ketua : Harwan Eko Cahyo;

Sekretaris: Baguslan Harahap;

Anggota: Hengki Manurung, Adrianto Kurniawan, Ridwan, Khairul, dan Wisnu Sri Wijaya;

- Kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut mengumumkan proses lelang Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat melalui media cetak harian umum Media Indonesia dan dalam pelaksanaannya telah mendaftar beberapa perusahaan, yaitu:

1. CV. Chakra karya;
2. CV. Usaha muda;
3. CV. Faresya utama;
4. CV. Aris jaya utama;
5. CV. Trias jaya;
6. CV. Putra bayak;
7. CV. Anugrah bunda;

- Setelah panitia pengadaan Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago melakukan tahapan proses lelang yakni *Aanwijzing*, seleksi atau evaluasi administrasi, teknis dan faktual terhadap beberapa perusahaan yang mendaftar, telah menentukan pemenang lelang adalah CV. Chakra Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp376.058.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Oktober 2008 bertempat di Kantor Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Jalan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Anis Ulkudri/Direktur CV. Chakra Karya menandatangani Kontrak Nomor: 54/SPP CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat tahun 2008 dengan nilai kontrak Rp376.058.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan

Hal. 16 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Negara (APBN) untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 73 (tujuh puluh tiga) hari kalender mulai tanggal 20 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008;

- Pada waktu yang sama, di tanggal 20 Oktober 2008, Terdakwa dan Syamsul Asri/Direktur CV. Asri Konsultan menandatangani Kontrak Nomor: 12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 dengan nilai kontrak Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat tahun 2008;
- Berdasarkan Kontrak Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008, yang kemudian telah dilakukan Adendum/perubahan dengan Nomor: ....SPP/CNG-Pb/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008, maka Anis Ulkudri Direktur CV. Chakra Karya selaku Kontraktor pelaksana (penyedia barang/jasa) berkewajiban memenuhi volume pekerjaan Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, sebagai berikut:

No.	PEKERJAAN	STN	KONTRAK ADDENDUM		
			VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
	a. Papan nama proyek	Ls	1.00	350,000.00	350,000.00
	b. Pembersihan Lapangan	M2	627.20	3,500.00	2,195,200.00
	c. Pas Bouwplank.	M1	57.84	25,790.00	1,491,693.60
II.	PEKERJAAN PONDASI				
	a. Galian Pondasi	M3	14.74	33,000.00	486,420.00
	b. Galian tanah (dengan alat berat)	M3	451.00	16,100.00	7, 621,100.00
	c. Pasang Pondasi keliling/emper	M3	14.38	448,200.00	6,445,116.00
	d. Urugan bekas galian	M3	4,91	55,200.00	271,032.00
	e. Urugan tanah (dengan alat				

Hal. 17 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	berat)	M3	619.70	26,010.00	16,118,397.00
	f. Pondasi Umpak	M3	11.47	448,200.00	5,140,845.00
	g. Urugan Pasir dibawah kolong	M3	23.22	67,200.00	1,560,384.00
	h. Urugan kerikil emperan	M3	6.75	181,200.00	1,223,100.00
	i. Plesteran pondasi emperan	M2	37.20	31,401.00	1,168,117.20
III.	<b>PEKERJAAN STRUKTUR KAYU</b>				
	a. Tiang Dia. 30cm, pjg 4,5 m (Banio)	M3			
	b. Tiang 12/12 cm, pjg 1,0 m (Banio)	M3	8.10	5,600,000.00	45,360,000.00
	c. Palanca 6/12 untuk lantai (Banio)	M3	0.09	5,000,000.00	450,000.00
	d. Bandua 6/12 (Banio)	M3	0.52	4,850,000.00	2,522,000.00
	e. Sagitan 5/12 (Banio)	M3	0.48	4,850,000.00	2,238,000.00
	f. Rasuak 6/12 untuk lantai (Banio)	M3	0.52	4,850,000.00	2,522,000.00
	g. Rasuak untuk balok reng (Banio)	M3	1.63	4,850,000.00	7,905,500.00
	h. Palang angin	M3	0.48	4,580,000.00	2,328,000.00
	i. Kuda-kuda gording (marsawa)	M3	0.40	4,574,000.00	1,829,600.00
	j. Tangga kayu + railing	Unit	3.24	4,574,000.00	14,819,760.00
	k. Baut angker kuda-kuda	Kg	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
			85.00	15,000.00	1,275,000.00
	<b>PEKERJAAN LANTAI DINDING DAN PLAFOND</b>				
IV.	a. lantai papan (tebal 3cm)				
	b. ranga dinding	M2	127.73	138,700.00	17,716,151.00
	c. dinding papan (tebal 3cm)2 lapis	M2	57.02	65,000.00	3,706,300.00
	d. ruyung untuk penutup kolong	M2	114.05	138,700.00	15,818,735.00
	e. daun pintu (dua bukaan)	M2	56.2	95,000.00	5,342,800.00
	f. engsel pintu	Unit	-	-	-
	g. grendel pintu	Bh	-	-	-
	h. kunci tanam	Bh	-	-	-
	i. rangka plafond	Bh	-	-	-
	j. plafond papan (tebal 3cm)	M2	-	-	-
	k. ukiran kayu untuk dinding	M2	-	-	-

Hal. 18 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	I.	l. rangka kozijin	M2	57.02	700,000.00	39,914,000.00
		m. listplank	Unit	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
		n. papan dinding galuang kandang	M2	21.00	108,305.00	2,274,405.00
		o. ukiran kayu pinggir galuang	M2	34.77	138,700.00	4,822,599.00
		p. plint lantai atas dan bawah	M2	20.90	700,000.00	14,630,000.00
			M	108.00	15,000.00	1,620,000.00
		PEKERJAAN ATAP				
		a. kasau 5/7				
	V.	b. rangka reng bamboo	M3	1.02	4,574,000.00	4,665,480.00
		c. atap ijuk & finishing assesoris (ijuk pilihan)	M2	291.00	35,000.00	10,185,000.00
			M2	291.00	190,000.00	55,290,000.00
		d. puncak gonjong				
		e. ukiran singok & top geuvel	Bh	2.00	750,000.00	1,500,000.00
			M2	14.40	700,000.00	10,080,000.00
		PEKERJAAN CAT				
		a. cat dinding, pintu dan kolom				
	VI.	b. cat palfond	M2	132.02	7,922.50	5,006,528.00
		c. residu bangunan bawah & kuda-kuda	M2	-	37,922.50	-
		d. cat galuang	M2	343.73	20,000.00	6,874,600.00
		e. cat listplank	M2	34.77	37,922.00	1,318,565.33
			M2	21.00	37,922.00	796,372.50
		PEKERJAAN LISTRIK				
		a. instalasi lisrtik				
	VII.	b. stop kontak	Titik	-	-	-
		c. armature	Titik	-	-	-
		d. lampu taman ( lengkap dengan tiang & kabel tanah)	Bh	-	-	-
		e. lampu neon (bola)	Bh	-	-	-
		f. MCB	Bh	-	-	-
			Bh	-	-	-
	VIII.	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Bh			
		a. penanaman rumput		512.00	22,000.00	11,264,000.00
			M2			

Hal. 19 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	: Rp 341,876,810.08
PPN 10%	: Rp <u>34,187,681.01</u>
TOTAL	: Rp 376,064,491.08
DIBULATKAN	: <b>Rp 376,000,000.00</b>

- Pada tanggal 21 Oktober 2008, Terdakwa Partono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerima surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat yakni Surat Nomor: 057/CK/Pdg/X-2008 Tanggal 21 Oktober 2008 yang diajukan oleh saksi Anis Ulkudri selaku Direktur CV. CHAKRA KARYA, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2008 Terdakwa menindaklanjuti permohonan tersebut yakni Terdakwa telah menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.54/SPP/CNG-PG/PPK/ DPDP/ X/2008 Tentang Pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen). Kemudian pada tanggal 13 November 2008, Terdakwa meneruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan surat perintah membayar (SPM), dan pada tanggal 18 November 2008 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D uang muka 30% dari nilai kontrak sebesar Rp112.817.400,00 (seratus dua belas juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah);
- Selanjutnya dalam masa pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa telah menerima laporan hasil kemajuan pekerjaan dari konsultan pengawas CV. Asri Consultant berbentuk laporan mingguan kemajuan pekerjaan, yang telah disetujui oleh saksi Anis Ulkudri/Direktur CV. Chakra Karya, dan selanjutnya dalam setiap laporan mingguan yang Terdakwa terima, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menterakan tanda tangannya dalam kolom mengetahui, sebagai berikut:
  1. Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-1/addendum-) dari tanggal 22 November 2008 s/d 30 November 2008, dengan jumlah bobot realisasi 8,10%;
  2. Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-2/addendum-) dari tanggal 1 Desember 2008 s/d 7 Desember 2008 dengan jumlah bobot realisasi 30,77%;

Hal. 20 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015





3. Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-3/*addendum*-) dari tanggal 8 Desember 2008 s/d 14 Desember 2008, dengan jumlah bobot realisasi 72,69%;
  4. Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-4/*addendum*-) dari tanggal 15 Desember 2008 s/d 22 Desember 2008, dengan jumlah bobot realisasi 82,75%;
  5. Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-5/*addendum*-) dari tanggal 22 Desember 2008 s/d 28 Desember 2008, dengan jumlah bobot realisasi 94,69%;
  6. Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-6/*addendum*-) dari tanggal 28 Desember 2008 s/d tanggal 31 Desember 2008, dengan jumlah bobot realisasi 100%;
- Selanjutnya surat laporan pekerjaan yang telah Terdakwa tanda tangani tersebut diteruskan oleh saksi Anis Ulkudri/Direktur CV. Chakra Karya untuk mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan, yakni pada tanggal 15 Desember 2008 Terdakwa menyetujui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen), tahap II sebesar 20% (dua puluh persen), Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan tahap IV berupa pencairan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen). Pada tanggal 15 Desember 2008 terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penerbit SPM untuk keempat tahap tersebut, dan pada tanggal 19 Desember 2008 telah di terbitkan SP2D untuk pembayaran tahap I dan tahap II, dan pada tanggal 22 Desember 2008 telah diterbitkan SP2D untuk pembayaran tahap III dan tahap IV;
  - Pada tanggal 30 Desember 2008, Terdakwa Partono telah menerima Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 08/BA/LPP/DPDP/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008 dan Berita Acara pernyataan selesainya pekerjaan fisik Nomor: 11/BA/LPP/PG/DPDP/XII/2008 pertanggal 30 Desember 2008 tentang pernyataan selesainya pekerjaan fisik dari Syamsul Asri Direktur CV. Asri Consultant selaku konsultan pengawas dan telah ditandatangani oleh Anis Ulkudri Direktur CV. Chakra Karya selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan, kemudian Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani dalam kolom menyetujui Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan dan Berita Acara pernyataan selesainya pekerjaan fisik tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama di tanggal 30 Desember 2008, Terdakwa Partono dan Anis Ulkudri Direktur CV. Chakra Karya menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pemborongan Nomor: 24/BA.ST.1/PG/PPK/DPDP/XII/2008 tertanggal 31 Desember 2008;
- Bahwa kenyataannya, volume dan bobot pekerjaan yang terdapat dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan yang diajukan oleh CV. Asri Consultant merupakan data fiktif, ditemukan kekurangan volume pekerjaan dan jenis kayu yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Kontrak sebagaimana laporan hasil pemeriksaan lapangan oleh Saksi Ahli, sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 dan 28 April 2010, saksi ahli Nofiarman dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Datar melakukan pemeriksaan lapangan Pembangunan Balai Adat Bodi Chaniago melalui pengecekan/pemeriksaan tiap-tiap item jenis dan volume pekerjaan terpasang disesuaikan dengan data dalam kontrak dengan cara menentukan struktur kayu, berat kayu, warna kayu sehingga diketahui jenis kayu terpasang, kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak karena kayu terpasang/yang digunakan jenis Medang seharusnya yang terpasang sesuai spesifikasi adalah kayu jenis Banio;
  - b. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 dan 03 Mei 2010, Saksi Ahli Ten Feri dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar melakukan pemeriksaan lapangan Pembangunan Balai Adat Bodi Chaniago dengan cara menghitung volume pekerjaan yang dilaksanakan dengan harga satuan pekerjaan, setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian maka ditemukan jumlah harga pekerjaan yang kurang jika dibandingkan antara hasil pengukuran lapangan dengan kontrak/CCO adalah Rp11.671.598,57 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah lima puluh tujuh sen) dan jumlah pekerjaan yang lebih adalah Rp306.342,28 (tiga ratus enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah dua puluh delapan sen);
- Meskipun pekerjaan proyek tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 yang telah dilakukan Adendum/ perubahan dengan Nomor: ....SPP/CNG-PG/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008, yakni jenis kayu

Hal. 22 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Perjanjian Pekerjaan, akan tetapi Terdakwa selaku PPK tetap menerima, menandatangani Serah Terima Pekerjaan, dan menyetujui pembayaran 100% (seratus persen) kepada Anis Ulkudri Direktur CV. Chakra Karya yang pencairan uangnya direalisasikan dalam beberapa tahap, yaitu:

No	Uraian	SPM		SP2D	Jumlah Rp.
		Nomor	Tanggal	Tanggal	
1.	U/M 30%	00417/PPK.2/08	13/11/08	18/11/08	100.510.000,00
2.	Thp. I & II	00709/PPK.2/08	15/12/08	19/12/08	164.166.370,00
3.	Thp. III & IV	00720/PPK.2/08	15/12/08	22/12/08	70.356.980,00
Pembayaran sebelum pajak					335.033.350,00
Pajak (Pph)					6.837.500,00
Jumlah					341.870.850,00
Pajak (PPN)					34.187.150,00
Total Pembayaran					376.058.000,00

- Berdasarkan Laporan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago Tahun Anggaran 2008 di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar dari Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Nomor: LAP-201/PW03/5/2010 tanggal 6 Juli 2010 menerangkan bahwa spesifikasi pekerjaan struktur kayu dalam Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, sebagaimana Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 yang telah dilakukan Adendum/ perubahan dengan Nomor: ....SPP/CNG-PG/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008, adalah menggunakan jenis Kayu Banio atau Marsawa, akan tetapi setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap pekerjaan struktur kayu terpasang telah menggunakan kayu jenis kelompok Medang. Bahwa kelompok Kayu Jenis Medang baik harga maupun kualitasnya lebih rendah dari jenis Kayu Banio atau Marsawa. Bahwa terdapat penggunaan tinggi tiang Dia yang terpasang adalah 3,6 m (tiga koma enam meter) menggunakan kayu jenis kelompok Medang, sedangkan dalam spesifikasi Teknis adalah 4,5 m (empat koma lima meter) menggunakan kayu jenis Banio. Bahwa

Hal. 23 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan juga volume pekerjaan bukan kayu yang terpasang terdapat volume pekerjaan yang kurang, dan Perhitungan Volume/Harga Pekerjaan Terpasang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	STN	Volume Terpasang	Harga Satuan (Rp)	Nilai Pekerjaan Terpasang (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
	Papan nama proyek	Ls	1,00	350.000,00	350.000,00
	Pembersihan Lapangan	M2	281,07	3.500,00	983.745,00
	Pasang Bouplank	M'	59,44	25.790,00	1.532.957,60
II	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>				
	Galian pondasi	M3	14,74	33.000,00	486.420,00

1	2	3	4	5	6
	Galian tanah (dengan alat berat)	M3	451,00	16.100,00	7.261.100,00
	Pasang pondasi keliling/emper	M3	7,89	448.200,00	3.536.298,00
	Urugan bekas galian	M3	4,91	550.200,00	271.032,00
	Urugan tanah (dengan alat berat)	M3	619,70	26.010,00	16.118.397,00
	Pasang pondasi umpak	M3	9,02	448.200,00	4.042.764,00
	Urugan pasir bawah kolong	M3	23,22	67.200,00	1.560.384,00
	Urugan krikil emperan	M3	4,38	181.200,00	792.750,00

Hal. 24 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Plesteran pondasi emperan	M3	19,33	31.401,00	606.981,33
III.	<b>PEKERJAAN STRUKTUR KAYU</b>				
	Tiang Dia 30 Cm pgj. 4.5 M (klpk Medang)	M3	4,32	3.204.400,00	13.843.008,00
	Tiang 12/12 Cm Pjg. 1.0 M	M3	0,09	5.000.000,00	450.000,00
	Palanca 6/12 (Klpk Medang)	M3	0,51	4.850.000,00	2.473.500,00
	Bandua 6/12 (Klpk Medang)	M3	0,28	4.850.000,00	1.358.000,00
	Sagitan 5/12	M3	0,52	4.850.000,00	2.522.000,00
	Rasuak 6/12 untuk lantai (Klpk Medang)	M3	1,63	4.850.000,00	7.905.500,00
	Rusuak untuk balok reng (Klpk Medang)	M3	0,37	4.850.000,00	1.794.500,00
	Palang angin	M3	0,40	4.574.000,00	1.829.600,00
	Kuda-kuda gording (Klpk Medang)	M3	3,24	3.419.000,00	11.077.560,00
	Tangga kayu + railing	Unit	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Baut angker kuda-kuda	Kg	85,00	15.000,00	1.275.000,00
IV.	<b>PEKERJAAN LANTAI, DINDING DAN PLAFOND</b>				
	Lantai papan (tebal 2,2 cm kelompok Medang)	M2	127,89	88.100,00	11.267.109,00
	Rangka dinding	M2	57,02	65.000,00	3.076.300,00

Hal. 25 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dinding papan (tebal 2,2 Cm) 2 lapis (Pinus)	M2	36,40	81.500,00	2.966.600,00
	Ruyung untung penutup kolong	M2	56,24	90.000,00	5.342.800,00
	Ukiran kayu untuk dinding (kelompok Medang)	M2	57,02	700.000,00	39.914.0000,00
	Rangka kozjin	Unit	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	List plank	M2	21,00	108.305,00	2.274.405,00
	Papan dinding galuang kandang	M2	34,77	138.700,00	4.822.599,00
	Ukiran kayu pinggir galuang (kelompok)	M2	5,67	700.000,00	3.969.000,00
	Plint lantai atas dan bawah	M3	108,00	15.000, 00	1.620.000,00
<b>V.</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>				
	Kasau 5/7	M3	1,02	4.574.000,00	4.665.480,00
	Rangka reng bamboo	M2	291,00	35.000,00	10.185.000,00
	Atap ijuk dan finishing asesories	M2	291,00	190.000,00	55.290.000,00
	Puncak gonjong	Buah	2,00	750.000,00	1.500.000,00
	Ukiran singok dan top gouveel	M2	14,40	700.000,00	10.080.000,00
<b>VI.</b>	<b>PEKERJAAN CAT</b>				
	Cat dinding, pintu + kolom	M2	127,10	37.922,50	4.819.949,75
	Residu bangunan bawah dan kuda-kuda	M2	343,73	20.000,00	6.874.600,00

Hal. 26 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015





	Perk. Cat Galuang	M2	41,76	37.922,50	1.583.643,60
	Cat listplank	M2	21,00	37.922,50	796.372,50
VII.	<b>PEKERJAAN LISTRIK</b>	-	-	-	-
VIII.	<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
	Perk. Penanaman rumput	M2	271,53	22.000,00	5.973.660,00
	PerkApitkuda-kuda(pasang kemudian)	M3	0,22	1.450.000,00	319.000,00
	<b>NILAI PEKERJAAN FISIK (TERPASANG)</b>				<b>264.052.01578</b>

- Perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Serah Terima Pekerjaan Pemborongan atas pekerjaan kegiatan tersebut di atas, bersama dengan Syamsul Asri (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Konsultan Pengawas yang membuat laporan Hasil Kemajuan Pekerjaan, dan Anis Ulkudri (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kontraktor pelaksana (penyedia barang/jasa) tanpa melakukan pengecekan secara langsung dilapangan terhadap hasil pekerjaan CV. Chakra Karya, yakni tidak melakukan pengecekan terhadap perubahan pemasangan jenis kayu yang seharusnya jenis kayu kelompok Banio menjadi kelompok Medang, telah melanggar:

1. Lampiran I BAB II huruf D angka1 huruf f angka (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, yang menyatakan "Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau dengan sistem *termyn* yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak";
2. Pasal 36 ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan: "Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang jasa untuk memperbaiki dan/ atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak”;

3. Pasal 36 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan:

“Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”;

- Perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak melakukan pengecekan secara langsung di lapangan terhadap hasil pekerjaan CV. Chakra Karya, yakni tidak melakukan pengecekan perubahan jenis kayu terpasang dan tidak menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak, namun tetap menerima Laporan Hasil Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Syamsul Asri (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Konsultan Pengawas yang kemudian dilakukan serah terima pekerjaan sebesar 100% (seratus persen), padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Chakra Karya tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 Tanggal 20 Oktober 2008 yang telah dilakukan Adendum/ perubahan dengan Nomor: .../SPP/CNG-PG/PKK/XI/08 tanggal 21 November 2008 telah menguntungkan orang lain yakni Anis Ulkudri (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kontraktor pelaksana (penyedia barang/jasa) dan Syamsul Asri (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Konsultan Pengawas, perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan (5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Akibat perbuatan Terdakwa Partono, bersama-sama dengan Syamsul Asri (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Anis Ulkudri (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp77.828.834,22 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh dua sen) sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara Nomor: LAP-201/PW03/5/2010 tanggal 6 Juli 2010 dari Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat atau sekitar jumlah itu;

Hal. 28 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;  
ATAU  
KEDUA:

Bahwa Terdakwa Partono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengelolaan Gaji Honorarium dan Tunjangan, Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, Kegiatan Fasilitas Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan dan Kegiatan Optimalisasi Koordinasi Pembangunan Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.07/KP 110/MKP/2008 tanggal 02 Januari 2008 bersama-sama dengan Syamsul Asri (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak Nomor: 12/SPK/PG/CNG/ DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008, dan Anis Ulkudri (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kontraktor pelaksana (penyedia barang/jasa) berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008, pada bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Jalan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, khusus untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 29 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2008 melaksanakan Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut Menteri Kebudayaan dan Pariwisata telah memutuskan dan mengangkat Terdakwa Partono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.07/KP 110/MKP/2008 tanggal 2 Januari 2008;
- Pada tanggal 01 Agustus 2008, saksi Firmansyah Rahim selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menandatangani Surat Keputusan Nomor: 01/SK/PPA/DPDP/VIII/2008 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Destinasi Unggulan dan Kegiatan Optimalisasi Koordinasi Pembangunan Pariwisata pada Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari:
  - Ketua : Harwan Eko Cahyo;
  - Sekretaris : Baguslan Harahap;
  - Anggota : Hengki Manurung, Adrianto Kurniawan, Ridwan, Khairul, dan Wisnu Sri Wijaya;
- Kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut mengumumkan proses lelang Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat melalui media cetak harian umum Media Indonesia dan dalam pelaksanaannya telah mendaftar beberapa perusahaan, yaitu:
  1. CV. Chakra Karya;
  2. CV. Usaha Muda;
  3. CV. Faresya Utama;
  4. CV. Aris Jaya Utama;
  5. CV. Trias Jaya;
  6. CV. Putra Bayak;
  7. CV. Anugrah Bunda;

Hal. 30 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah panitia pengadaan Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago melakukan tahapan proses lelang yakni *Aanwijzing*, seleksi atau evaluasi administrasi, teknis dan faktual terhadap beberapa perusahaan yang mendaftar, telah menentukan pemenang lelang adalah CV. Chakra Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp376.058.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Oktober 2008 bertempat di Kantor Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Jalan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Anis Ulkudri/Direktur CV. Chakra Karya menandatangani Kontrak Nomor: 54/ SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat tahun 2008 dengan nilai kontrak Rp376.058.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 73 (tujuh puluh tiga) hari kalender mulai tanggal 20 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008;
- Pada waktu yang sama, di tanggal 20 Oktober 2008, Terdakwa dan Syamsul Asri/Direktur CV. Asri Konsultan menandatangani Kontrak Nomor: 12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 dengan nilai kontrak Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat tahun 2008;
- Berdasarkan Kontrak Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008, yang kemudian telah dilakukan Adendum/perubahan dengan Nomor: .... /SPP/CNG-Pb/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008, maka Anis Ulkudri Direktur CV. Chakra Karya selaku Kontraktor pelaksana (penyedia barang/jasa) berkewajiban memenuhi volume pekerjaan Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, sebagai berikut:

No.	PEKERJAAN	STN	KONTRAK ADDENDUM		
			VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
	a. Papan nama proyek	Ls	1.00	350,000.00	350,000.00
	b. Pembersihan Lapangan	M2	627.20	3,500.00	2,195,200.00
	c. Pas Bouwplank.	M1	57.84	25,790.00	1,491,693.60
II.	PEKERJAAN PONDASI				
	a. Galian Pondasi	M3	14.74	33,000.00	486,420.00
	b. Galian tanah (dengan alat berat)	M3	451.00	16,100.00	7,621,100.00
	c. Pasang Pondasi keliling/emper	M3	14.38	448,200.00	6,445,116.00
	d. Urugan bekas galian	M3	4.91	55,200.00	271,032.00
	e. Urugan tanah (dengan alat berat)	M3	619.70	26,010.00	16,118,397.00
	f. Pondasi Umpak	M3	11.47	448,200.00	5,140,845.00
	g. Urugan Pasir dibawah kolong	M3	23.22	67,200.00	1,560,384.00
	h. Urugan kerikil emperan	M3	6.75	181,200.00	1,223,100.00
	i. Plesteran pondasi emperan	M2	37.20	31,401.00	1,168,117.20
	PEKERJAAN STRUKTUR KAYU				
III.	a. Tiang Dia. 30cm, pjg 4,5 m (Banio)				
	b. Tiang 12/12 cm, pjg 1,0 m (Banio)	M3	8.10	5,600,000.00	45,360,000.00
	c. Palanca 6/12 untuk lantai (Banio)	M3	0.09	5,000,000.00	450,000.00
	d. Bandua 6/12 (Banio)	M3	0.52	4,850,000.00	2,522,000.00
	e. Sagitan 5/12 (Banio)	M3	0.48	4,850,000.00	2,238,000.00
	f. Rasuak 6/12 untuk lantai (Banio)	M3	0.52	4,850,000.00	2,522,000.00
	g. Rasuak untuk balok reng (Banio)	M3	1.63	4,850,000.00	7,905,500.00
	h. Palang angin	M3	0.48	4,580,000.00	2,328,000.00
	i. Kuda-kuda gording (marsawa)	M3	0.40	4,574,000.00	1,829,600.00
	j. Tangga kayu + railing	M3	3.24	4,574,000.00	14,819,760.00
	k. Baut angker kuda-kuda	Unit	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
		Kg	85.00	15,000.00	1,275,000.00
	PEKERJAAN LANTAI DINDING DAN PLAFOND				
	a. lantai papan (tebal 3cm)				
	b. ranga dinding	M2	127.73	138,700.00	17,716,151.00
	c. dinding papan (tebal 3cm)2 lapis	M2	57.02	65,000.00	3,706,300.00
	d. ruyung untuk penutup kolong	M2	114.05	138,700.00	15,818,735.00
	e. daun pintu (dua bukaan)				

Hal. 32 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	f. engsel pintu	M2	56.2	95,000.00	5,342,800.00
	g. grendel pintu	Unit	-	-	-
	h. kunci tanam	Bh	-	-	-
	i. rangka plafond	Bh	-	-	-
	j. plafond papan (tebal 3cm)	Bh	-	-	-
		M2	-	-	-
		M2	-	-	-
V.	k. ukiran kayu untuk dinding				
	l. rangka kozijin	M2	57.02	700,000.00	39,914,000.00
	m. listplank	Unit	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	n. papan dinding galuang kandang	M2	21.00	108,305.00	2,274,405.00
		M2	34.77	138,700.00	4,822,599.00
	o. ukiran kayu pinggir galuang	M2	20.90	700,000.00	14,630,000.00
	p. plint lantai atas dan bawah	M	108.00	15,000.00	1,620,000.00
	PEKERJAAN ATAP				
	a. kasau 5/7	M3	1.02	4,574,000.00	4,665,480.00
	b. rangaka reng bamboo	M2	291.00	35,000.00	10,185,000.00
VI.	c. atap ijuk & finishing assesoris (ijuk pilihan)	M2	291.00	190,000.00	55,290,000.00
	d. puncak gonjong	Bh	2.00	750,000.00	1,500,000.00
	e. ukiran singok & top geuvel	M2	14.40	700,000.00	10,080,000.00
	PEKERJAAN CAT				
	a. cat dinding, pintu dan kolom	M2	132.02	7,922.50	5,006,528.00
	b. cat palfond	M2	-	37,922.50	-
	c. residu bangunan bawah & kuda – kuda	M2	343.73	20,000.00	6,874,600.00
	d. cat galuang	M2	34.77	37,922.00	1,318,565.33
	e. cat listplank	M2	21.00	37,922.00	796,372.50
	PEKERJAAN LISTRIK				
VII	a. instalasi listrik	Titik	-	-	-
	b. stop kontak	Titik	-	-	-
	c. armature	Bh	-	-	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII.	d. lampu taman ( lengkap dengan tiang & kabel tanah)	Bh	-	-	-
	e. lampu neon (bola)		-	-	-
	f. MCB	Bh	-	-	-
	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Bh			
	a. penanaman rumput	M2	512.00	22,000.00	11,264,000.00

Total : Rp 341,876,810.08

PPN 10% : Rp 34,187,681.01

TOTAL : Rp 376,064,491.08

DIBULATKAN : **Rp 376,000,000.00**

- Pada tanggal 21 Oktober 2008, Terdakwa Partono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerima surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat yakni Surat Nomor: 057/CK/Pdg/X-2008 Tanggal 21 Oktober 2008 yang diajukan oleh saksi Anis Ulkudri selaku Direktur CV. Chakra Karya, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2008 Terdakwa menindaklanjuti permohonan tersebut yakni Terdakwa telah menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/2008 Tentang Pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen). Kemudian pada tanggal 13 November 2008, Terdakwa meneruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan surat perintah membayar (SPM), dan pada tanggal 18 November 2008 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D uang muka 30% dari nilai kontrak sebesar Rp112.817.400,00 (seratus dua belas juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah);
- Selanjutnya dalam masa pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa telah menerima laporan hasil kemajuan pekerjaan dari konsultan pengawas CV. Asri Consultant berbentuk laporan mingguan kemajuan pekerjaan, yang telah disetujui oleh saksi Anis Ulkudri/Direktur CV. Chakra Karya, dan selanjutnya dalam setiap laporan mingguan yang Terdakwa terima, Terdakwa selaku



Pejabat Pembuat Komitmen menterakan tanda tangannya dalam kolom mengetahui, sebagai berikut:

1. Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-1/*addendum*-) dari tanggal 22 November 2008 s/d 30 November 2008, dengan jumlah bobot realisasi 8,10%;
  2. Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-2/*addendum*-) dari tanggal 1 Desember 2008 s/d 7 Desember 2008 dengan jumlah bobot realisasi 30,77%;
  3. Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-3/*addendum*-) dari tanggal 8 Desember 2008 s/d 14 Desember 2008, dengan jumlah bobot realisasi 72,69%;
  4. Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-4/*addendum*-) dari tanggal 15 Desember 2008 s/d 22 Desember 2008, dengan jumlah bobot realisasi 82,75%;
  5. Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-5/*addendum*-) dari tanggal 22 Desember 2008 s/d 28 Desember 2008, dengan jumlah bobot realisasi 94,69%;
  6. Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-6/*addendum*-) dari tanggal 28 Desember 2008 s/d tanggal 31 Desember 2008, dengan jumlah bobot realisasi 100%;
- Selanjutnya surat laporan pekerjaan yang telah Terdakwa tanda tangani tersebut diteruskan oleh saksi Anis Ulkudri/Direktur CV. Chakra Karya untuk mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan, yakni pada tanggal 15 Desember 2008 Terdakwa menyetujui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen), tahap II sebesar 20% (dua puluh persen), Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan tahap IV berupa pencairan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen). Pada tanggal 15 Desember 2008 terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penerbit SPM untuk keempat tahap tersebut, dan pada tanggal 19 Desember 2008 telah di terbitkan SP2D untuk pembayaran tahap I dan tahap II, dan pada tanggal 22 Desember 2008 telah diterbitkan SP2D untuk pembayaran tahap III dan tahap IV;
- Pada tanggal 30 Desember 2008, Terdakwa Partono telah menerima Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 08/BA/ LPP/ DPDP/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008 dan Berita Acara pernyataan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaiannya pekerjaan fisik Nomor: 11/BA/ LPP/ PG/DPDP/XII/2008 pertanggal 30 Desember 2008 tentang pernyataan selesainya pekerjaan fisik dari Syamsul Asri Direktur CV. Asri Consultant selaku konsultan pengawas dan telah ditandatangani oleh Anis Ulkudri Direktur CV. Chakra Karya selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan, kemudian Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani dalam kolom menyetujui Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan dan Berita Acara pernyataan selesainya pekerjaan fisik tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama di tanggal 30 Desember 2008, Terdakwa Partono dan Anis Ulkudri Direktur CV. Chakra Karya menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pemborongan Nomor: 24/BA.ST.1/PG/ PPK/DPDP/XII/2008 tertanggal 31 Desember 2008;
- Bahwa kenyataannya, volume dan bobot pekerjaan yang terdapat dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan yang diajukan oleh CV. Asri Consultant merupakan data fiktif, ditemukan kekurangan volume pekerjaan dan jenis kayu yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Kontrak sebagaimana laporan hasil pemeriksaan lapangan oleh Saksi Ahli, sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 dan 28 April 2010, saksi ahli Nofiarman dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Datar melakukan pemeriksaan lapangan Pembangunan Balai Adat Bodi Chaniago melalui pengecekan/pemeriksaan tiap-tiap item jenis dan volume pekerjaan terpasang disesuaikan dengan data dalam kontrak dengan cara menentukan struktur kayu, berat kayu, warna kayu sehingga diketahui jenis kayu terpasang, kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak karena kayu terpasang/yang digunakan jenis Medang seharusnya yang terpasang sesuai spesifikasi adalah kayu jenis Banio;
- b. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 dan 03 Mei 2010, Saksi Ahli Ten Feri dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar melakukan pemeriksaan lapangan Pembangunan Balai Adat Bodi Chaniago dengan cara menghitung volume pekerjaan yang dilaksanakan dengan harga satuan pekerjaan, setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian maka ditemukan jumlah harga pekerjaan

Hal. 36 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kurang jika dibandingkan antara hasil pengukuran lapangan dengan kontrak/CCO adalah Rp11.671.598,57 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah lima puluh tujuh sen) dan jumlah pekerjaan yang lebih adalah Rp306.342,28 (tiga ratus enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah dua puluh delapan sen);

- Meskipun pekerjaan proyek tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 yang telah dilakukan Adendum/ perubahan dengan Nomor: .../SPP/CNG-PG/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008, yakni jenis kayu terpasang tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Perjanjian Pekerjaan, akan tetapi Terdakwa selaku PPK tetap menerima, menandatangani Serah Terima Pekerjaan, dan menyetujui pembayaran 100% (seratus persen) kepada Anis Ulkudri Direktur CV. Chakra Karya yang pencairan uangnya direalisasikan dalam beberapa tahap, yaitu:

No	Uraian	SPM		SP2D	Jumlah Rp.
		Nomor	Tanggal	Tanggal	
1.	U/M 30%	00417/PPK.2/08	13/11/08	18/11/08	100.510.000,00
2.	Thp. I & II	00709/PPK.2/08	15/12/08	19/12/08	164.166.370,00
3.	Thp. III & IV	00720/PPK.2/08	15/12/08	22/12/08	70.356.980,00
Pembayaran sebelum pajak					335.033.350,00
Pajak (Pph)					6.837.500,00
Jumlah					341.870.850,00
Pajak (PPN)					34.187.150,00
Total Pembayaran					376.058.000,00

- Berdasarkan Laporan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago Tahun Anggaran 2008 di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar dari Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Nomor: LAP-201/PW03/5/2010 tanggal 6 Juli 2010 menerangkan bahwa spesifikasi pekerjaan struktur kayu dalam Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar

Hal. 37 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, sebagaimana Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 yang telah dilakukan Adendum/ perubahan dengan Nomor: ....SPP/CNG-PG/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008, adalah menggunakan jenis Kayu Banio atau Marsawa, akan tetapi setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap pekerjaan struktur kayu terpasang telah menggunakan kayu jenis kelompok Medang. Bahwa kelompok Kayu Jenis Medang baik harga maupun kualitasnya lebih rendah dari jenis Kayu Banio atau Marsawa. Bahwa terdapat penggunaan tinggi tiang Dia yang terpasang adalah 3,6 m (tiga koma enam meter) menggunakan kayu jenis kelompok Medang, sedangkan dalam spesifikasi Teknis adalah 4,5 m (empat koma lima meter) menggunakan kayu jenis Banio. Bahwa ditemukan juga volume pekerjaan bukan kayu yang terpasang terdapat volume pekerjaan yang kurang, dan Perhitungan Volume/Harga Pekerjaan Terpasang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	STN	Volume Terpasang	Harga Satuan (Rp)	Nilai Pekerjaan Terpasang (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
	Papan nama proyek	Ls	1,00	350.000,00	350.000,00
	Pembersihan Lapangan	M2	281,07	3.500,00	983.745,00
	Pasang Bouplank	M'	59,44	25.790,00	1.532.957,60
II	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>				
	Galian pondasi	M3	14,74	33.000,00	486.420,00
	Galian tanah (dengan alat berat)	M3	451,00	16.100,00	7.261.100,00
	Pasang pondasi keliling/emper	M3	7,89	448.200,00	3.536.298,00
	Urugan bekas galian	M3	4,91	550.200,00	271.032,00
	Urugan tanah (dengan alat berat)	M3	619,70	26.010,00	16.118.397,00
	Pasang pondasi umpak	M3	9,02	448.200,00	4.042.764,00
	Urugan pasir bawah kolong	M3	23,22	67.200,00	1.560.384,00
	Urugan krikil emperan	M3	4,38	181.200,00	792.750,00
	Plesteran pondasi emperan	M3	19,33	31.401,00	606.981,33

Hal. 38 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.	<b>PEKERJAAN STRUKTUR KAYU</b>				
	Tiang Dia 30 Cm pjg. 4.5 M (klpk Medang)	M3	4,32	3.204.400,00	13.843.008,00
	Tiang 12/12 Cm Pjg. 1.0 M	M3	0,09	5.000.000,00	450.000,00
	Palanca 6/12 (Klpk Medang)	M3	0,51	4.850.000,00	2.473.500,00
	Bandua 6/12 (Klpk Medang)	M3	0,28	4.850.000,00	1.358.000,00
	Sagitan 5/12	M3	0,52	4.850.000,00	2.522.000,00
	Rasuak 6/12 untuk lantai (Klpk Medang)	M3	1,63	4.850.000,00	7.905.500,00
	<b>Rusuak untuk balok reng (Klpk Medang)</b>	M3	0,37	<b>4.850.000,00</b>	<b>1.794.500,00</b>
	<b>Palang angina</b>	M3	0,40	<b>4.574.000,00</b>	<b>1.829.600,00</b>
	<b>Kuda-kuda gording (Klpk Medang)</b>	M3	3,24	<b>3.419.000,00</b>	<b>11.077.560,00</b>
	<b>Tangga kayu + railing</b>	Unit	1,00	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>Baut angker kuda-kuda</b>	Kg	85,00	<b>15.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>
IV.	<b>PEKERJAAN LANTAI, DINDING DAN PLAFOND</b>				
	Lantai papan (tebal 2,2 cm kelompok Medang)	M2	127,89	88.100,00	11.267.109,00
	Rangka dinding	M2	57,02	65.000,00	3.076.300,00
	Dinding papan (tebal 2,2 Cm) 2 lapis (Pinus)	M2	36,40	81.500,00	2.966.600,00
	Ruyung untung penutup kolong	M2	56,24	90.000,00	5.342.800,00
	Ukiran kayu untuk dinding (kelompok Medang)	M2	57,02	700.000,00	39.914.0000,00
	Rangka kozjin	Unit	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	List plank	M2	21,00	108.305,00	2.274.405,00
	Papan dinding galuang kandang	M2	34,77	138.700,00	4.822.599,00

Hal. 39 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ukiran kayu pinggir galuang (kelompok)	M2	5,67	700.000,00	3.969.000,00
	Plint lantai atas dan bawah	M3	108,00	15.000, 00	1.620.000,00
V.	<b>PEKERJAAN ATAP</b>				
	Kasau 5/7	M3	1,02	4.574.000,00	4.665.480,00
	Rangka reng bamboo	M2	291,00	35.000,00	10.185.000,00
	Atap ijuk dan finishing asesories	M2	291,00	190.000,00	55.290.000,00
	Puncak gonjong	Buah	2,00	750.000,00	1.500.000,00
	Ukiran singok dan top gouveel	M2	14,40	700.000,00	10.080.000,00
VI.	<b>PEKERJAAN CAT</b>				
	Cat dinding, pintu + kolom	M2	127,10	37.922,50	4.819.949,75
	Residu bangunan bawah dan kuda-kuda	M2	343,73	20.000,00	6.874.600,00
	Perk. Cat Galuang	M2	41,76	37.922,50	1.583.643,60
	Cat listplank	M2	21,00	37.922,50	796.372,50
VII.	<b>PEKERJAAN LISTRIK</b>	-	-	-	-
VIII.	<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
	Perk. Penanaman rumput	M2	271,53	22.000,00	5.973.660,00
	Perk Apit kuda-kuda (pasang kemudian)	M3	0,22	1.450.000,00	319.000,00
	<b>NILAI PEKERJAAN FISIK (TERPASANG)</b>				264.052.015

- Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap perubahan jenis kayu terpasang sebagaimana Laporan Pekerjaan yang dibuat CV. Chakra Karya, namun Terdakwa justru menyetujui dan membuat/menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pemborongan 100% (seratus persen), padahal Surat Permintaan Pembayaran dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pemborongan 100% (seratus persen) yang ditandatangani Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan, dan kemudian menjadi dasar untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga kemudian dana dicairkan dan diterima oleh Anis Ulkudri;



- Akibat perbuatan Terdakwa Partono, bersama-sama dengan Syamsul Asri (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Anis Ulkudri (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membuat dan atau menandatangani laporan-laporan atau buku-buku atau dokumen administrasi yang kemudian dijadikan dasar untuk penerbitan SPM dan pencairan dana kegiatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp77.828.834,22 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh dua sen) sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara Nomor: LAP-201/PW03/5/2010 tanggal 6 Juli 2010 dari Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Juli 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Partono, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair, dan membebaskan Terdakwa Dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Partono, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidiair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Partono, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa segera di tahan Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) rangkap berita acara Harga Perkiraan (HPS) (asli);
- 2) 1 (satu) rangkap foto copy album peta master istano basa pagaruyung yang dibuat oleh PT Amarsidi;
- 3) 1 (satu) rangkap foto copy laporan akhir master plan istano basa Pagaruyung yang dibuat oleh PT Amarsidi;
- 4) 1 (satu) rangkap foto copy Jenderal naskah berita serah terima barang hibah kegiatan fasilitas pendukung istana Pagaruyung, Jakarta 23 Maret 2010, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
- 5) 1 (satu) rangkap foto copy daftar isian pelaksana Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2008;
- 6) 1 (satu) rangkap foto copy petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2008;
- 7) 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/KU.202/MKP/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Keunagan di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
- 8) 1 (satu) rangkap foto copy surat permintaan Pembayaran Nomor: 94/SPP/LS/PPK.2/DPDP/X/2008, tanggal 31 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Budhi Soesilo selaku Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Partono, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Gunanta selaku bendahara pengeluaran;
- 9) 1 (satu) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran Nomor: 254/SPP/LS/PPK.2/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Budi Soesilo selaku Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Partono, S.Sos, selaku pejabat pembuat komitmen dan Gunanta selaku bendahara pengeluaran;
- 10) 1 (satu) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran Nomor: 753/SPP/LS/PPK./DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs Budi Soesilo selaku Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Partono, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Gunanta selaku bendahara pengeluaran;

Hal. 42 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar foto copy “jaminan bank” Nomor: 169/JB-PA/1223 yang dikeluarkan oleh Bank Nagari dan ditandatangani oleh Marzuki Kamaruddin, SE selaku Pjs. Pemimpin cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasaraya Padang tanggal 23 Desember 2008;
- 12) 1 (satu) bundel surat pembayaran uang muka sebesar 30% pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago di kawasan Istana Pagaruyung kegiatan fasilitasi pengembangan-pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan di Sumatera Barat, sesuai dengan SPP Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 (asli);
- 13) 1 (satu) bundel surat pembayaran tahap I dan tahap II sebesar 70% pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago di kawasan Istana Pagaruyung kegiatan fasilitasi pengembangan-pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan di Sumatera Barat, sesuai dengan SPP Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan BA No.11/BA/LPP/ BD/PPK/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 sesuai dengan Add No.16/SPP/ADD/CNG/PK/PPK/DPDP/XI/2008 tanggal 20 November 2008 (asli);
- 14) 1 (satu) bundel foto copy surat pembayaran tahap III dan IV sebesar 30% pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago di kawasan Istana Pagaruyung kegiatan fasilitasi pengembangan-pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan di Sumatera Barat sesuai dengan SPP No.54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dengan BA No.16/BA/LPP/BD/PPK/DPDP/ XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 sesuai dengan ADD No.16/SPP/ADAD/CNG-PG/PPK/DPDP/XI/2008 tanggal 20 November 2008 (asli);
- 15) 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana dari bendahara umum Negara tanggal 22 Desember 2008 No.725721 k/133/116, Nomor.SPM 007724/PPK.2/08 tanggal 15 Desember 2008. Pembayaran tahap I sebesar 70% pekerjaan pengawasan Balai Adat Bodi Chaniago sesuai dengan SPK No.12/SPK/PK/CNG/DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan BA No.17/BA-Pgs/CNG.PG/PPK/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 (asli);
- 16) 1 (satu) bundel foto copy surat keputusan pejabat kuasa pengguna anggaran/pengguna barang Ditjen Pengembangan Destinasi

Hal. 43 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata No.01/SK/PPA/ DPDP/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang petunjuk/pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa pada kegiatan fasilitas pengembangan destinasi pariwisata;

- 17) 1 (satu) bundel foto copy Surat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.KM.07/KP.110/NKP/2008 tentang penunjukan pejabat pelaksana anggaran tahun 2008 pada Kantor Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
- 18) 1 (satu) bekas foto copy surat perjanjian kerja/kontrak No.12/SPK/PG/CNG/DPDP/VII/08 tanggal 18 Juli 2008 tentang pekerjaan perencanaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago;
- 19) 1 (satu) berkas foto copy laporan mingguan No./AC-CNG.PG/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 an. CV. Asri Consultan;
- 20) 1 (satu) berkas foto copy perubahan kontrak (Addendum) No./SPP/CNG-PG/PPK/XI/08 tanggal 21 Desember 2008;
- 21) 1 (satu) berkas foto copy surat perjanjian kerja/kontrak pengawasan No.12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008;
- 22) 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja ( SPP ) pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago di kawasan Istana Pagaruyung antara Ditjen pengembangan destinasi pariwisata dengan CV.Chakra Karya TA 2008 (kontrak);
- 23) 1 (satu) bundel foto copy surat No.1300/400-Parasenibud/XI-2008 tanggal 13 November 2008 perihal pembangunan kawasan Istana Basa Pagaruyung yang ditandatangani oleh wakil Gubernur Sumatera Barat (Sdr. Marlis Rahman);-
- 24) 1 (satu) bundel foto copy surat No.556/412-Parsenibud-TD/2008 tanggal 16 Oktober 2008 perihal pembangunan kawasan Istana Basa Pagaruyung yang ditandatangani oleh Bupati Tanah Datar (Sdr. Shadiq Pasadiqoe);
- 25) 1 (satu) bundel berita acara serah terima pertama pekerjaan pemborongan No.24/BA.ST.1/PG/ PPK/DPDP/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008, kegiatan pengembangan destinasi pariwisata unggulan pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago di kawasan istana Pagaruyung Sumatera Barat;
- 26) 1 (satu) buah berita acara pernyataan selesainya pekerjaan fisik No.11/BA/LPP/PG/DPDP/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, kegiatan fasilitas pengembangan destinasi pariwisata unggulan

Hal. 44 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago di kawasan istana Pagaruyung Sumatera Barat;

27) 1 (satu) bundel berita acara kemajuan pekerjaan pelaksanaan No.08/BA/LPP/PG/DPDP/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, kegiatan fasilitas pengembangan destinasi pariwisata unggulan pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago di kawasan istana Pagaruyung Sumatera Barat;

28) 1 (satu) bundel foto copy Master plan Pagaruyung yang ditandatangani PPK Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata;

29) 1 (satu) bundel foto copy pengukuran ulang master plan Istana Basa Pagaruyung yang ditandatangani PPK Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata;

30) 1 (satu) rangkap foto copy berita acara hasil evaluasi lapangan master plan istana Pagaruyung Sumatera Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 16/PID.SUS/TPK/PN.JKT.PST tanggal 25 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa Partono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Partono dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Partono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Partono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan agar barang bukti Nomor:

Hal. 45 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) rangkap berita acara Harga Perkiraan (HPS) (asli);
- 2) 1 (satu) rangkap foto copy album peta master istano basa pagaruyung yang dibuat oleh PT Amarsidi;
- 3) 1 (satu) rangkap foto copy laporan akhir master plan istano basa Pagaruyung yang dibuat oleh PT Amarsidi;
- 4) 1 (satu) rangkap foto copy Jenderal naskah berita serah terima barang hibah kegiatan fasilitas pendukung istana Pagaruyung, Jakarta 23 Maret 2010, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
- 5) 1 (satu) rangkap foto copy daftar isian pelaksana Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2008;
- 6) 1 (satu) rangkap foto copy petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2008;
- 7) 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/KU.202/MKP/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Keunagan di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
- 8) 1 (satu) rangkap foto copy surat permintaan Pembayaran Nomor: 94/SPP/LS/PPK.2/DPDP/X/2008, tanggal 31 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Budhi Soesilo selaku Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Partono, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Gunanta selaku bendahara pengeluaran;
- 9) 1 (satu) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran Nomor: 254/SPP/LS/PPK.2/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Budi Soesilo selaku Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Partono, S.Sos, selaku pejabat pembuat komitmen dan Gunanta selaku bendahara pengeluaran;
- 10) 1 (satu) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran Nomor: 753/SPP/LS/PPK./DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs Budi Soesilo selaku Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Partono S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Gunanta selaku bendahara pengeluaran;

Hal. 46 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar foto copy “jaminan bank” Nomor: 169/JB-PA/1223 yang dikeluarkan oleh Bank Nagari dan ditandatangani oleh Marzuki Kamaruddin, SE selaku Pjs. Pemimpin cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasaraya Padang tanggal 23 Desember 2008
- 12) 1 (satu) bundel surat pembayaran uang muka sebesar 30% pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago di kawasan Istana Pagaruyung kegiatan fasilitasi pengembangan-pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan di Sumatera Barat, sesuai dengan SPP No: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 (asli);
- 13) 1 (satu) bundel surat pembayaran tahap I dan tahap II sebesar 70% pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago di kawasan Istana Pagaruyung kegiatan fasilitasi pengembangan-pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan di Sumatera Barat, sesuai dengan SPP Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan BA No.11/BA/LPP/ BD/PPK/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 sesuai dengan Add No.16/SPP/ ADAD/CNG/ PG/PPK/DPDP/XI/2008 tanggal 20 November 2008 (asli);
- 14) 1 (satu) bundel foto copy surat pembayaran tahap III dan IV sebesar 30% pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago di kawasan Istana Pagaruyung kegiatan fasilitasi pengembangan-pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan di Sumatera Barat sesuai dengan SPP No.54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dengan BA No.16/BA/LPP/BD/PPK/DPDP/ XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 sesuai dengan ADD No.16/SPP/ADAD/CNG-PG/PPK/DPDP/XI/2008 tanggal 20 November 2008 (asli);
- 15) 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana dari bendahara umum Negara tanggal 22 Desember 2008 No.725721 k/133/116, Nomor.SPM 007724/PPK.2/08 tanggal 15 Desember 2008. Pembayaran tahap I sebesar 70% pekerjaan pengawasan Balai Adat Bodi Chaniago sesuai dengan SPK No.12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan BA No.17/BA-Pgs/CNG.PG/PPK/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 (asli);

Hal. 47 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) bundel foto copy surat keputusan pejabat kuasa pengguna anggaran/pengguna barang Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata No.01/SK/PPA/ DPDP/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang petunjuk/pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa pada kegiatan fasilitas pengembangan destinasi pariwisata;
- 17) 1 (satu) bundel foto copy Surat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.KM.07/KP.110/NKP/2008 tentang penunjukan pejabat pelaksana anggaran tahun 2008 pada Kantor Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
- 18) 1 (satu) bekas foto copy surat perjanjian kerja/kontrak No.12/SPK/PG/CNG/DPDP/VII/08 tanggal 18 Juli 2008 tentang pekerjaan perencanaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago;
- 19) 1 (satu) berkas foto copy laporan mingguan No./AC-CNG.PG/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 an. CV. Asri Consultan;
- 20) 1 (satu) berkas foto copy perubahan kontrak (Addendum) No./SPP/CNG-PG/PPK/XI/08 tanggal 21 Desember 2008;
- 21) 1 (satu) berkas foto copy surat perjanjian kerja/kontrak pengawasan No.12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008;
- 22) 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja ( SPP ) pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago di kawasan Istana Pagaruyung antara Ditjen pengembangan destinasi pariwisata dengan CV.Chakra Karya TA 2008 ( kontrak );
- 23) 1 (satu) bundel foto copy surat No.1300/400-Parasenibud/XI-2008 tanggal 13 November 2008 perihal pembangunan kawasan Istana Basa Pagaruyung yang ditandatangani oleh wakil Gubernur Sumatera Barat (Sdr. Marlis Rahman);-
- 24) 1 (satu) bundel foto copy surat No.556/412-Parsenibud-TD/2008 tanggal 16 Oktober 2008 perihal pembangunan kawasan Istana Basa Pagaruyung yang ditandatangani oleh Bupati Tanah Datar (Sdr. Shadiq Pasadiqoe);
- 25) 1 (satu) bundel berita acara serah terima pertama pekerjaan pemborongan No.24/BA.ST.1/PG/ PPK/DPDP/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008, kegiatan pengembangan destinasi pariwisata unggulan pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago di kawasan istana Pagaruyung Sumatera Barat;

Hal. 48 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) buah berita acara pernyataan selesainya pekerjaan fisik No.11/BA/LPP/PG/DPDP/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, kegiatan fasilitas pengembangan destinasi pariwisata unggulan pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago di kawasan istana Pagaruyung Sumatera Barat;
- 27) 1 (satu) bundel berita acara kemajuan pekerjaan pelaksanaan No.08/BA/LPP/PG/DPDP/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, kegiatan fasilitas pengembangan destinasi pariwisata unggulan pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago di kawasan istana Pagaruyung Sumatera Barat;
- 28) 1 (satu) bundel foto copy Master plan Pagaruyung yang ditandatangani PPK Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 29) 1 (satu) bundel foto copy pengukuran ulang master plan Istana Basa Pagaruyung yang ditandatangani PPK Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 30) 1 (satu) rangkap foto copy berita acara hasil evaluasi lapangan master plan istana Pagaruyung Sumatera Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Partono sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 19/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 24 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.16/Pid.Sus/TPK/2013/PN-Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor: 29/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juni 2014, Terdakwa

Hal. 49 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partono mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 Juni 2014 dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2014 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Juni 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Juni 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

A. Mengenai kehadiran Terdakwa Partono pada saat *aanwijzing* sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti a quo* yang menyebutkan mengenai kehadiran Terdakwa pada saat *aanwijzing* telah dipertimbangkan dengan benar pada pengadilan tingkat pertama.

Pemohon Kasasi menolak dengan tegas karena pertimbangan *Judex Facti* mengenai kehadiran Terdakwa pada saat *aanwijzing* didasari oleh fakta-fakta yang tidak benar. Fakta yang tidak benar tersebut termuat antara lain dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 88 (delapan puluh delapan) yang menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa pada saat *aanwijzing* saksi Ir. Affan Prakarsa menyampaikan kepada panitia pengadaan mengenai kesulitan untuk mendapatkan kayu jenis banio, dan jawaban dari panitia kayu jenis banio dapat diganti dengan jenis kayu yang setara kualitasnya, akan tetapi tidak ada dituangkan dalam *addendum*-nya. Saat itu Terdakwa ikut hadir, dengan demikian Terdakwa sudah mengetahui sejak awal mengenai kontraktor akan mengganti dan menggunakan kayu jenis medang"

Hal. 50 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang disimpulkan oleh *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama yang menyebutkan bahwa Terdakwa Partono/Pemohon Kasasi hadir pada saat *aanwijzing* adalah tidak benar. Fakta yang tidak benar ini tampaknya sengaja hendak menggiring seolah-olah Terdakwa Partono/Pemohon Kasasi sedari awal ada kehendak yang disengaja dan berkomplot dengan Terdakwa lainnya yang telah dihukum, bahwa perubahan terhadap pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago telah dilakukan dengan secara sengaja dan secara sistematis, padahal faktanya tidak demikian;

Fakta yang diuraikan oleh *Judex Facti* tersebut sekaligus menyimpulkan bahwa *Judex Facti* ternyata tidak mempertimbangkan sama sekali pledoi/nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Partono/Pemohon Kasasi pada persidangan tingkat pertama, dan hanya mengambil alih pendapat dari Penuntut Umum semata, padahal pendapat Penuntut Umum tersebut hanyalah analisa belaka dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Fakta ini juga telah kami uraikan di persidangan dalam Nota Pembelaan kami sebelumnya, dan dari fakta yang telah terungkap di persidangan secara tegas terlihat dari keterangan saksi yang hadir terutama saksi dari Panitia Lelang atau pengadaan barang dan jasa yang secara tegas menyebutkan Terdakwa Partono tidak hadir dalam *aanwijzing*. Menurut pendapat kami keterangan saksi yang menyebutkan Terdakwa Partono tidak hadir dapat dipertanggungjawabkan karena ranah dalam *aanwijzing* memang masih dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Panitia Lelang, bukan ranah dan tanggung jawab Terdakwa sebagai PPK;

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa Partono, bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa ada pada saat *aanwijzing* adalah fakta yang tidak benar. dengan demikian Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI jo Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan oleh karena itu haruslah dibatalkan;

B. Mengenai pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa Partono tidak melakukan pemeriksaan hasil kerja kontraktor;

Bahwa *Judex Facti* pada tingkat pertama juga keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalam memberikan pertimbangan

Hal. 51 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana termuat dalam Putusan *Judex Facti* pada halaman 91 (sembilan puluh satu), dan anehnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membenarkan dan menguatkan dalam pertimbangan putusannya sebagaimana termuat dalam halaman 60 (enam puluh).

Adapun pertimbangan *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 91 yang tidak benar tersebut adalah yang menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa Terdakwa selaku PPK menyetujui permohonan pembayaran Ir. Anis Ulkudri selaku kontraktor pelaksana dengan menyertakan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Dr. Ir. Syamsul Asri selaku Konsultan Pengawas yang mana laporan hasil kemajuan pekerjaan tersebut dibuat tidak sesuai dengan kontrak yakni adanya perbedaan jenis kayu terpasang yang seharusnya jenis kayu kelompok Banio menjadi kelompok Medang, dan adanya beberapa pekerjaan yang volumenya kurang"

"Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak ada melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dalam setiap pencairan dana/termin Terdakwa langsung menyetujuinya. Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap perubahan pemasangan jenis kayu yang seharusnya jenis kayu kelompok Banio menjadi kelompok Medang, bahkan tidak memerintahkan kontraktor mengganti/memperbaiki/menambah hasil pekerjaan yang kurang/tidak sesuai dengan kontrak"

Menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa Partono, bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dikutip di atas adalah analisa dan kesimpulannya semata yang tidak dilandasi oleh fakta persidangan, karena sebagaimana kita ketahui pada saat pemeriksaan Terdakwa secara terus terang Terdakwa menyatakan telah melakukan pemeriksaan ke lokasi selama pelaksanaan pembangunan proyek sebanyak tiga kali. Yang pertama diwakili oleh pihak Dinas Pariwisata yang diperbantukan, pada pemeriksaan kedua Terdakwa langsung terjun ke lokasi proyek bersama Konsultan Pengawas dan pihak terkait lainnya. Fakta ini sebagaimana kita dengar di persidangan telah diakui oleh Konsultan Pengawas yaitu saksi Arfan Prakasya yang menyatakan ada melakukan pemeriksaan dengan Terdakwa untuk mengecek lokasi proyek;

Selain melihat secara langsung, fakta persidangan juga membuktikan bahwa untuk mengawasi pelaksanaan proyek agar berjalan benar dan tidak



melenceng, maka Terdakwa selaku PPK telah menunjuk Konsultan Pengawas yaitu pihak CV. Asri Consultan yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan PPK di lapangan, penunjukan mana telah dibuat berdasarkan adanya Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Nomor: 12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008, yang antara lain tugas pokoknya adalah sebagaimana Pasal 1, "mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi".

Bahkan, konsultan pengawas yang ditunjuk telah melaporkan kepada PPK sebagai pemberi tugas, baik laporan secara berkala maupun laporan akhir. Persoalannya kemudian ternyata konsultan pengawas pun tidak melaksanakan pekerjaannya secara benar, sebagaimana terbukti dalam persidangan yang mana tidak melaporkan secara jujur bahan-bahan yang terpasang dalam proyek, maka tidak dapat secara serta merta disalahkan dan dianggap bahwa Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan hasil kerja kontraktor. Faktanya menunjukkan bahwa Terdakwa sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap hasil kerja kontraktor. Dengan demikian Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI *jo.* Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

C. Mengenai pertimbangan *Judex Facti* menyangkut kerugian Negara

Bahwa *Judex Facti* pada tingkat pertama juga keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalam memberikan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan *Judex Facti* mengenai jumlah kerugian Negara pada halaman 92 (sembilan puluh dua), dan anehnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tefah membenarkan dalam pertimbangan putusannya sebagaimana termuat dalam halaman 60 (enam puluh);

Adapun pertimbangan *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 92 yang tidak benar tersebut adalah yang menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa telah ada penyeteroran ke kas Negara sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2010, sehingga mengurangi kerugian keuangan Negara dari sejumlah Rp77.828.834,22 dikurangi Rp27.000.000,00 = Rp50.828.834,22 (lima puluh juta delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat koma dua puluh dua sen)”

Pendapat *Judex Facti* tersebut menurut kami sangat keliru karena hanya berpedoman berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum dan tidak mempertimbangkan nota pembelaan Pemohon Kasasi dan tidak pula melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fakta persidangan terutama keterangan saksi Ir. Anis Ulkudri dan saksi Ir. Affan Prakasya sudah cukup jelas menyebutkan bahwa saksi Ir. Anis Ulkudri telah juga disidangkan dan telah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun, dan telah membayarkan uang kerugian Negara ke kas Negara. Saksi Affan Prakasya juga menjelaskan hal yang sama bahwa Dr. Ir. Syamsul telah menjalani hukuman yaitu 1 (satu) tahun percobaan dan telah membayar hukuman kerugian Negara ke kas Negara. Jadi, menurut kami dalam perkara ini tidak ada lagi kerugian Negara sebagaimana disimpulkan *Judex Facti* pada pertimbangan dalam putusannya;

Bahwa, pokok-pokok keberatan penasihat hukum Terdakwa tersebut diatas adalah menyangkut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sekaligus penerapan hukumnya, di mana sangat berbeda dan kontradiktif dengan fakta-fakta hukum dan penerapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Mengenai fakta hukum maupun penerapan hukumnya, oleh *Judex Facti* sama sekali tidak dibahas dan tidak jelas dalam hal apa saja keberatan-keberatan dalam Memori Banding itu ditolak oleh *Judex Facti*, berikut apa alasannya. Kecuali hanya menyebutkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima karena substansinya telah dikemukakan di persidangan tingkat pertama dan telah pula dipertimbangkan dengan benar dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama. Padahal dalam putusan ditingkat pertama banyak hal mengenai fakta persidangan maupun penerapan hukum pembuktian yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Terutama sebagaimana yang termuat dalam memori banding Pemohon Kasasi/Terdakwa Partono;

Bahwa, berdasarkan alasan-lasan hukum di atas, maka putusan *Judex Facti* yang tidak mempertibangkan khusus mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara adil, berimbang dan komprehensif adalah putusan yang tidak cukup atau disebut *onvoldoendegemotiverd*, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Hal. 54 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

*Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum mengenai unsur setiap orang terkait Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPIDANA;

Bahwa *Judex Facti* pada tingkat pertama juga keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalam memberikan pertimbangan sebagaimana termuat pada halaman 95 (sembilan puluh lima) sampai dengan 97 (sembilan puluh tujuh) dalam Putusan *Judex Facti* di Pengadilan Tingkat Pertama mengenai unsur setiap orang. Namun, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah membenarkan serta menguatkan Putusan *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama tersebut dalam pertimbangan putusannya sebagaimana termuat dalam halaman 60 (enam puluh);

Menurut Pemohon Kasasi, pengenaan unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 bukan dikarenakan apakah pada diri Terdakwa terdapat sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan yang karena kedudukan atau jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen atau tidaknya, tapi harus lebih dilihat apakah pada diri Terdakwa sebagai orang yang benar-benar melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Pasal 2 ayat (1), Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dan Terdakwa itu harus merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Namun apabila subyek hukum tersebut tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman apapun kepadanya;

Dengan demikian Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI jo. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum terkait mengenai Dakwaan Subsidiar (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 55 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015





Bahwa *Judex Facti* pada tingkat pertama juga keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalam memberikan pertimbangan sebagaimana termuat pada halaman 98 (sembilan puluh delapan) sampai dengan halaman 108 (seratus delapan) dalam putusannya di pengadilan tingkat pertama, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Partono telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair. Namun, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah membenarkan serta menguatkan Putusan *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama tersebut dalam pertimbangan putusannya sebagaimana termuat dalam halaman 60 (enam puluh);

Menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan *Judex Facti* sangat tidak beralasan dan bertentangan dengan fakta sebenarnya. Untuk memperjelas keberatan kami terhadap pertimbangan *Judex Facti a quo* maka berikut kami uraikan kembali secara terperinci unsur-unsur terkait Pasal 3 yang kami tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti*;

## 1. Unsur "Setiap Orang"

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama pada halaman 98 (sembilan puluh delapan) yang menyatakan unsur setiap orang terhadap Terdakwa Partono telah terpenuhi dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa Partono sebagai subyek hukum yang didakwakan dalam perkara *a quo* maka secara serta merta pula memenuhi unsur "setiap orang" sesuai Pasal 3;

Menurut Pemohon Kasasi, yang dimaksud dengan pengertian "setiap orang" dalam unsur pasal tersebut adalah siapa saja yang diduga menjadi pelaku dalam tindak pidana, dan pelaku itu harus merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Namun apabila subyek hukum tersebut tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman apapun kepadanya. Dengan demikian, menurut Pemohon Kasasi untuk menentukan apakah unsur setiap orang dalam perkara ini





terpenuhi atau tidak, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan unsur-unsur yang lain;

2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama pada halaman 99 (sembilan puluh sembilan) sampai 101 (seratus satu) dalam putusannya yang menyatakan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara hukum dan ada dalam perbuatan Terdakwa;

Dalam pertimbangan Terdakwa disebutkan bahwa alasan Terdakwa dianggap memenuhi unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah adanya fakta-fakta sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK telah menyetujui permohonan pembayaran Ir. Anis Ulkudri selaku kontraktor pelaksana dengan menyertakan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Dr. Ir. Syamsul Asri selaku Konsultan Pengawas".

Disebutkan pula oleh *Judex Facti*:

"Menimbang, bahwa dengan adanya disetujuinya permintaan pencairan oleh CV. Chakra Karya yang tidak sesuai dengan kontrak karena adanya perubahan jenis kayu dan beberapa pekerjaan yang kurang sehingga menguntungkan saksi Anis Ulkudri dari CV. Chakra Karya sebesar Rp77.828.834,22 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah koma dua puluh dua sen)".

Atas dasar fakta-fakta yang diuraikan oleh *Judex Facti* tersebut sangat jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan nota pembelaan Pemohon Kasasi waktu di persidangan tingkat pertama, demikian pula *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan Memori Banding pada persidangan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta tidak mempertimbangkan pula fakta-fakta yang terungkap selama persidangan ditingkat pertama;

Sebagaimana yang telah kami uraikan pada Nota Pembelaan kami sebelumnya, bahwa tindakan Terdakwa selaku PPK yang menandatangani dalam kolom menyetujui Berita Acara Kemajuan



Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara pernyataan selesainya fisik pekerjaan serta tindakan Terdakwa yang menyetujui permohonan pembayaran Ir. Anis Ulkudri selaku kontraktor pelaksana, tidak dapat dikatakan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi dengan maksud terpenuhinya unsur Pasal 3 sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Fakta-fakta persidangan telah membuktikan bahwa laporan fisik pekerjaan yang ternyata isinya terdapat ketidakbenaran, bukanlah dibuat oleh Terdakwa Partono, bahkan Terdakwa Partono sendiri tidak mengetahui sama sekali baik sengaja maupun secara tidak sengaja isi laporan pekerjaan tersebut. Fakta persidangan juga membuktikan bahwa pelaksanaan pekerjaan beserta laporan pekerjaan yang tidak sesuai antara perencanaan dan bahan yang terpasang diakui secara terus terang oleh saksi kunci di persidangan yaitu saksi Ir. Anis Ulkudri selaku kontraktor pelaksana dan saksi Arfan Prakasya selaku Konsultan Pengawas;

Keterangan saksi Anis Ulkudri dan Arfan Prakasya, secara tegas menerangkan hal tersebut yang antara lain menyebutkan:

- Bahwa saksi menerangkan tugas konsultan pengawas adalah perpanjangan tangan dari PPK;
- Saksi menerangkan bahwa laporan yang dibuat bahan-bahan laporan berasal dari saksi Anis Ulkudri sebagai kontraktor pelaksana;
- Saksi mengetahui bahwa antara yang terpasang dengan yang RAB ada perbedaan, yaitu pada konstruksi kayu yang seharusnya kayu Banio tapi yang terpasang adalah jenis kayu Medang, demikian juga dengan tiang pondasi DIA terjadi perubahan antara perencanaan dan yang terpasang. Bahwa saksi mengakui di dalam laporan mengenai perubahan bahan kayu yang terpasang tidak disebutkan, dalam laporan yang disebutkan masih sesuai dengan RAB semula;
- Saksi menerangkan meskipun antara RAB dengan laporan pekerjaan terjadi perbedaan tapi saksi tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa Partono selaku PPK baik secara lisan maupun tertulis;
- Saksi mengatakan tidak melaporkan kepada PPK ada perubahan atas bahan yang terpasang karena khilaf;
- Bahwa atas pertanyaan Terdakwa saksi menerangkan tidak ada dipengaruhi oleh Terdakwa Partono dalam membuat laporan, dan tidak ada saksi memberikan sesuatu kepada Terdakwa Partono;

Hal. 58 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang terungkap di atas, maka menurut kami tidak tepat apabila kesalahan kontraktor pelaksana dan konsultasi pengawas juga dianggap sebagai kesalahan Terdakwa Partono yang telah dengan itikad baik melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam proyek pembangunan tersebut;

Tentunya, bila Terdakwa mengetahui dari awal bahwa ternyata laporan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas dibuat dengan tidak benar, maka Terdakwa Partono tidak akan menandatangani segala proses yang berkaitan dengan menyetujui laporan dan pembayaran atas proyek tersebut;

Dengan demikian Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI jo. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan juga dalam penjelasannya tidak ada keterangan apapun mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Dari sudut bahasa, kata menguntungkan berasal dari suku kata "untung". Untung berarti mendapatkan nilai lebih dari hasil yang dikerjakan. Dengan demikian, menguntungkan berarti "membuat jadi untung atau membuat jadi memperoleh nilai lebih dari yang dikerjakan". Kata-kata membuat dalam frasa "menguntungkan", berarti tindakan tersebut haruslah dilakukan secara aktif. Terlebih lagi dengan tambahan kata dengan "tujuan" sebagaimana termuat dalam unsur pasal ini, berarti memang apa yang dilakukan adalah dilakukan secara aktif dengan maksud yang memang sudah disadari dan ada motif kesengajaan didalamnya agar orang lain atau suatu korporasi itu memperoleh untung;

Pendapat R. Wiryono sebagaimana dikutip Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya pada persidangan tingkat pertama menyimpulkan demikian, disebutkan bahwa "unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut adalah "tujuan" dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata-kata "tujuan" sebagaimana yang disebutkan Wiryono berarti adanya kehendak atau motif dalam diri pelaku untuk secara sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan hal ini

Hal. 59 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paralel dengan kata "dengan tujuan" sebagaimana unsur pasal *a quo*. Demikian halnya dengan pendapat Soedarto dan Drs. Adami Chazawi sebagaimana dikutip Penuntut Umum menyimpulkan hal yang sama bahwa unsur batin dari pelaku adalah adanya motif kesengajaan sebagai kehendak atau tujuan;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813/K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989, juga mengisyaratkan hal yang sama. Hal ini tercermin dari kalimat "dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan". Kata "perilaku Terdakwa", dalam kutipan yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa untuk menentukan seseorang memenuhi unsur ini harus dilihat dari "kehendak atau perilaku yang ada dalam Terdakwa, kehendak mana tercermin dari motif dan tujuan Terdakwa" dalam menggunakan kewenangan atau jabatan atau kedudukan tersebut dengan cara-cara yang salah atau melanggar hukum;

Apabila dihubungkan dengan pendapat ahli-ahli hukum sebagaimana dikutip diatas, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Terdakwa Partono terbukti telah melakukan perbuatan "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"?

Menurut pendapat kami, secara tegas kami katakan tidak terbukti. Terdakwa Partono tidak ada dalam motif dan tindakannya secara aktif melakukan perbuatan menyetujui dan menandatangani permintaan pembayaran dari kontraktor pelaksana dalam rangka untuk menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan orang lain;

Selain itu, untuk menentukan apakah unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" terpenuhi atau tidak, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan unsur-unsur yang lain yaitu unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan."

Oleh karenanya, unsur ini yaitu dengan tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi dengan maksud terpenuhinya unsur Pasal 3 sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*, menurut kami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada karena jabatan atau kedudukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama pada halaman 102 (seratus dua) sampai 104 (seratus empat) dalam putusannya yang menyatakan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi secara hukum karena Terdakwa telah menyetujui permintaan pencairan yang tidak sesuai dengan kontrak dan bertentangan dengan Keppres No. 80 tahun 2003 pada Pasal 36 ayat (2); Dalam pertimbangan *Judex Facti* disebutkan bahwa alasan Terdakwa dianggap memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah adanya fakta-fakta sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK telah menyetujui permohonan pembayaran Ir. Anis Ulkudri selaku kontraktor pelaksana dengan menyertakan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Dr. Ir. Syamsul Asri selaku Konsultan Pengawas yang mana laporan hasil kemajuan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak yaitu adanya perbedaan jenis kayu terpasang yang seharusnya jenis kayu kelompok Banio menjadi kelompok Medang dan adanya beberapa volume pekerjaan yang kurang".

Disebutkan pula oleh *Judex Facti*:

"Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK tidak melakukan pengecekan terhadap laporan kemajuan pekerjaan sebelum melakukan pembayaran, yang seharusnya Terdakwa sebelum melakukan pembayaran, melakukan pengecekan, apakah pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Chakra Karya sesuai dengan kontrak yang telah dibuat".

Atas dasar fakta-fakta yang diuraikan oleh *Judex Facti* tersebut sangat jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan nota pembelaan Pemohon Kasasi pada persidangan di pengadilan tingkat pertama dan tidak juga mempertimbangkan Memori Banding Pemohon Kasasi di persidangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta tidak mempertimbangkan pula fakta-fakta yang terungkap selama persidangan ditingkat pertama.

Menurut pendapat kami, tindakan Terdakwa Partono yang menandatangani persetujuan permohonan pembayaran serta berkas-berkas pendukung lainnya seperti progres kemajuan hasil pembangunan proyek, tidak dapat

Hal. 61 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015





disalahkan kepada Terdakwa Partono. Fakta persidangan membuktikan bahwa laporan pekerjaan dibuat oleh Dr. Ir. Syamsul Asri selaku konsultan pengawas yang mana laporan hasil pekerjaan tersebut telah dibuat tidak sesuai dengan kontrak yakni adanya perbedaan jenis kayu terpasang yang seharusnya jenis kayu kelompok Banio menjadi kelompok Medang, dan adanya beberapa pekerjaan yang volumenya kurang;

Fakta persidangan juga telah membuktikan di persidangan dalam mengawasi pelaksanaan proyek agar berjalan benar dan tidak melenceng, maka Terdakwa selaku PPK telah menunjuk Konsultan Pengawas yaitu pihak CV. Asri Consultan yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan PPK di lapangan, penunjukan mana telah dibuat berdasarkan adanya Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan No. 12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008, yang antara lain tugas pokoknya adalah sebagaimana Pasal 1, "mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi".

Bahkan, konsultan pengawas yang ditunjuk telah melaporkan kepada PPK sebagai pemberi tugas, baik laporan secara berkala maupun laporan akhir. Persoalannya kemudian ternyata konsultan pengawas pun tidak melaksanakan pekerjaannya secara benar, sebagaimana terbukti dalam persidangan yang mana tidak melaporkan secara jujur bahan-bahan yang terpasang dalam proyek, maka tidak dapat secara serta merta disalahkan dan dianggap bahwa Terdakwa Partono juga bersalah. Tentunya, bila Terdakwa mengetahui dari awal bahwa ternyata laporan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas dibuat dengan tidak benar, maka Terdakwa Partono tidak akan menandatangani segala proses yang berkaitan dengan menyetujui laporan dan pembayaran atas proyek tersebut. Persoalannya, ternyata kemudian pihak kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas-pun ternyata tidak jujur dan membohongi Terdakwa Partono dalam membuat laporannya;

Fakta ini terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi Ir. Anis Ulkudri dan Ir. Affan Prakasya yang menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tugas konsultan pengawas adalah perpanjangan tangan dari PPK;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa laporan yang dibuat bahan-bahan laporan berasal dari saksi Anis Ulkudri sebagai kontraktor pelaksana;
- Saksi mengetahui bahwa antara yang terpasang dengan yang RAB ada perbedaan, yaitu pada konstruksi kayu yang seharusnya kayu Banio tapi yang terpasang adalah jenis kayu Medang, demikian juga dengan tiang pondasi DIA terjadi perubahan antara perencanaan dan yang terpasang;
- Bahwa saksi mengakui didalam laporan mengenai perubahan bahan kayu yang terpasang tidak disebutkan, dalam laporan yang disebutkan masih sesuai dengan RAB semula;
- Saksi menerangkan meskipun antara RAB dengan laporan pekerjaan terjadi perbedaan tapi saksi tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa Partono selaku PPK baik secara lisan maupun tertulis;
- Saksi mengatakan tidak melaporkan kepada PPK ada perubahan atas bahan yang terpasang karena khilaf;
- Bahwa atas pertanyaan Terdakwa saksi menerangkan tidak ada dipengaruhi oleh Terdakwa Partono dalam membuat laporan, dan tidak ada saksi memberikan sesuatu kepada Terdakwa Partono;

Bahwa *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan telah memanipulasi fakta persidangan, yaitu dengan menyatakan bahwa laporan hasil kemajuan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak yaitu adanya perbedaan jenis kayu terpasang yang seharusnya jenis kayu kelompok Banio menjadi kelompok Medang dan adanya beberapa volume pekerjaan yang kurang. Padahal Fakta yang terungkap dalam persidangan justru laporan hasil kemajuan pekerjaan tersebut adalah sesuai dengan kontrak berupa spesifikasi dan penawaran perkerjaan. dengan demikian *Judex Facti* telah terbukti memanipulasi fakta persidangan. (lihat laporan mingguan dan spesifikasi dan penawaran pekerjaan sebagaimana dapat dilihat dalam berkas).

Dengan demikian Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI jo. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena telah memanipulasi fakta yang terungkap dalam persidangan;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang terungkap diatas, maka menurut Pemohon Kasasi tidak tepat apabila kesalahan kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas juga dianggap sebagai kesalahan Terdakwa Partono

Hal. 63 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dengan itikad baik melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam proyek pembangunan tersebut;

Fakta persidangan juga membuktikan bahwa Terdakwa Partono telah melakukan pemeriksaan dan penilaian ke lokasi selama pelaksanaan pembangunan proyek sebanyak tiga kali. Yang pertama diwakili oleh pihak Dinas Pariwisata yang diperbantukan, pada pemeriksaan kedua Terdakwa langsung terjun ke lokasi proyek bersama Konsultan Pengawas dan pihak terkait lainnya. Fakta ini sebagaimana kita dengar di persidangan telah diakui oleh Konsultan Pengawas yaitu saksi Arfan Prakasya yang menyatakan ada melakukan pemeriksaan dengan Terdakwa untuk mengecek lokasi proyek. Dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut diatas dan dihubungkan dengan pengenaan unsur menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka menurut Pemohon Kasasi tidak tepat dan tidak ada yang memenuhi unsur. Memang mengenai pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ada keterangannya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Namun, apabila melihat dari kosa kata maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan selalu melekat pada suatu jabatan atau kedudukan. Bilamana kewenangan ini dilaksanakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, itulah yang disebut dengan menyalahgunakan kewenangan. Jadi, menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau mengarah pada hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu, yang digunakan secara melawan hukum dan bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam jabatan dan atau kedudukan yang dimilikinya;

Sarana, berarti suatu alat yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan. Dan apabila kata sarana ini disandingkan dengan padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dapat disimpulkan bahwa alat atau sarana yang dipakai untuk mencapai tujuan si pelaku adalah jabatan atau kedudukan itu sendiri yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan dan bertentangan dengan tugas pekerjaan, jadi harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan;

Hal. 64 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015



Faktanya, tidak ada perbuatan Terdakwa Partono sebagaimana yang diuraikan diatas termasuk dalam kualifikasi menyalahgunakan kewenangan. Oleh karenanya, unsur ini yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menurut kami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* di Pengadilan tingkat pertama pada halaman 104 (seratus empat) sampai 106 (seratus enam) dalam putusannya yang menyatakan unsur kerugian Negara telah terpenuhi.

Dalam pertimbangan *Judex Facti* disebutkan bahwa alasan Terdakwa dianggap memenuhi unsur ini adalah adanya fakta-fakta sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa sehingga perbuatan Terdakwa Partono bersama dengan Syamsul Asri dan Anis Ulkudri telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp77.828.834,22 dan terhadap kerugian tersebut telah ada penyetoran ke kas Negara sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2010, sehingga mengurangi kerugian keuangan Negara dari sejumlah Rp77.828.834,22 dikurangi Rp27.000.000,00 = Rp50.828.834,22 (lima puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat koma dua puluh dua sen)"

Pendapat *Judex Facti* tersebut menurut kami sangat keliru karena hanya berpedoman berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum dan tidak mempertimbangkan nota pembelaan Pemohon Kasasi dan tidak pula melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fakta persidangan terutama keterangan saksi Ir. Anis Ulkudri dan saksi Ir. Affan Prakasya sudah cukup jelas menyebutkan bahwa saksi Ir. Anis Ulkudri telah juga disidangkan dan telah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun, dan telah membayarkan uang kerugian Negara ke kas Negara. Saksi Affan Prakasya juga menjelaskan hal yang sama bahwa Dr. Ir. Syamsul telah menjalani hukuman yaitu 1 (satu) tahun percobaan dan telah membayar hukuman kerugian Negara ke kas Negara. Jadi, menurut kami dalam perkara ini tidak ada lagi kerugian Negara sebagaimana disimpulkan *Judex Facti* pada pertimbangan dalam putusannya. Untuk memperjelas fakta ini, Pemohon Kasasi juga telah melampirkan putusan Pengadilan terkait putusan terhadap saksi-saksi Ir. Anis Ulkudri dan Ir. Syamsul di persidangan. Berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka telah nyata bahwa unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Pencantuman kata "dapat" dalam frase "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi mengandung cakupan makna (*begrippen*) yang kurang jelas dan cukup luas. Artinya, tidak memenuhi rumusan kalimat yang disyaratkan oleh asas legalitas suatu ketentuan pidana, yaitu *Lex Certa*, artinya ketentuan tersebut harus jelas dan tidak membingungkan, serta *Lex Stricta*, artinya ketentuan tersebut harus ditafsirkan secara sempit dan tidak boleh dilakukan analogi;

Menurut ahli hukum pidana Prof. DR. Romli Atmasasmita, SH.,LL.M., ketika menyampaikan keterangannya sebagai Ahli di muka persidangan pada Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kata "dapat" mengoyak-ngoyak tirai asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang merangkumi semua ketentuan hukum pidana, termasuk ketentuan tindak pidana korupsi; Sedangkan menurut pendapat ahli hukum Prof. Erman Rajaguguk, SH. LL.M. Ph.D dalam penyampaian keterangannya sebagai Ahli di muka persidangan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa kata "dapat" adalah baru asumsi, dapat merugikan keuangan Negara, artinya kerugian Negara belum tentu terjadi. Padahal perbuatan yang bisa dihukum adalah perbuatan yang pasti sudah terjadi;

Selain dari pada itu, kata "dapat" sebelum frase "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil (*formeel delict*). Artinya, adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan (*gedraging elementen*) yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat (*gevolg element*);

Terlepas dari pengertian kata dapat sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok persoalan mendasar dan menentukan berkaitan dengan unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" adalah apakah ada perbuatan Terdakwa Partono yang merugikan keuangan Negara yang disebutkan Penuntut Umum dari Rp77.828.834,22 dikurangi Rp27.000.000,00 = Rp50.828.834,22.

Hal. 66 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yang diungkap Penuntut Umum sekali lagi kami katakan tidak benar, karena saksi kunci di persidangan yaitu saksi Ir. Anis Ulkudri dan saksi Ir. Affan Prakasya sudah cukup jelas mengemukakan bahwa saksi Ir. Anis Ulkudri telah juga disidangkan dan telah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun, dan telah membayarkan uang kerugian Negara ke kas Negara. Saksi Affan Prakasya juga menjelaskan hal yang sama bahwa Dr. Ir. Syamsul telah menjalani hukuman yaitu 1 (satu) tahun percobaan dan telah membayar hukuman berupa kerugian Negara ke kas Negara. Jadi, menurut kami dalam perkara ini tidak ada lagi kerugian Negara sebagaimana disimpulkan Penuntut Umum. Untuk memperjelas fakta ini, di Pengadilan tingkat banding telah kami lampirkan pula putusan Pengadilan; Berdasarkan uraian, fakta hukum dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka telah nyata bahwa unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

*Judex Facti* telah Salah dalam Menerapkan Hukum Terkait Mengenai Dakwaan Subsidair Melanggar Pasal 55 AYAT (1) KE-1 KUHP

Bahwa *Judex Facti* pada tingkat pertama juga keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalam memberikan pertimbangan sebagaimana termuat pada halaman 108 (seratus delapan) dan 109 (seratus sembilan) dalam putusannya yang menyatakan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi. Namun, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah membenarkan serta menguatkan putusan *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama tersebut dalam pertimbangan putusannya sebagaimana termuat dalam halaman 60 (enam puluh);

Dalam pertimbangan *Judex Facti* disebutkan bahwa alasan Terdakwa dianggap memenuhi unsur ini adalah adanya fakta-fakta sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan dan telah dilakukan serah terima pekerjaan sebesar 100% sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian Negara sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai PPK bersama-sama dengan Direktur CV. Chakra Karya dan Dr. Ir. Syamsul Asri selaku konsultan pengawas telah terpenuhi dalam unsur ini."

Sebelum Pemohon Kasasi membantah fakta-fakta yang diuraikan *Judex Facti* tersebut, terlebih dahulu Pemohon Kasasi akan mengemukakan

Hal. 67 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beberapa pendapat hukum atau teori yang terkait dengan Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi "dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan".

Dalam KUHP sendiri secara tegas telah menetapkan kriteria masing-masing pelaku tindak pidana, yaitu:

Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Orang menyuruh melakukan (*doen pleger*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan pidana;

Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Di sini sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang turut melakukan (*medepleger*) perbuatan pidana. Jadi kedua orang itu, semuanya melakukan anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*", akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (*medeplichtige*) sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP (vide, R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia-Bogor, 1988).

Berdasarkan pengertian konstruksi hukum terkait Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dikutip diatas, terhadap Terdakwa Partono khususnya yang berkaitan dengan asas *Deelneming* atau penyertaan sebagai dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sangat *absurd* atau tidak jelas, karena dalam pertimbangannya *Judex Facti* hanya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai PPK bersama-sama dengan Direktur CV. Chakra Karya dan Dr. Ir. Syamsul Asri selaku konsultan pengawas telah terpenuhi dalam unsur ini;

Harus dengan tegas dan jelas dirumuskan secara terperinci mengenai peran masing-masing Terdakwa, apakah dilakukan sendiri-sendiri, ataukah dilakukan secara bersama-sama dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, karena apabila Terdakwa Partono berperan sebagai *Medepleger*, maka sudah pasti memerlukan perumusan *materiele feit* atau *materiele daad*





sebagai karakteristik *Medepleger*, yaitu harus ada bentuk kerja sama dalam melakukan tindak pidana, dan kerjasama dimaksud harus dilakukan secara fisik.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, penyidikan dan penuntutan, menyatakan: "... peristiwa pidana yang mengandung "pengambilan bagian" atau "penyertaan" (*Deelneming* atau *take part in crime*) yang diatur dalam Pasal 55, harus jelas terumus kualitas keikutsertaan seorang Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Ketidak cermatan penyusunan kualitas keikutsertaan seorang Terdakwa dalam Surat Dakwaan, mengakibatkan Terdakwa dibebaskan, karena apa yang didakwakan kepadanya tidak sesuai dengan kualitas penyertaan yang terbukti dalam persidangan".

*In cassu*, peran sebenarnya Pemohon Kasasi dalam perkara ini. Apakah layak dan apakah cukup alasan menurut hukum Pemohon Kasasi yang tindakannya menyetujui dan menandatangani progres kemajuan proyek pekerjaan konsultan pelaksana dan konsultan pengawas, dan tindakannya menyetujui untuk dilakukan pembayaran atas proyek-proyek tersebut harus dituntut karena melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi?

Sesuai fakta hukum dan telah ternyata bahwa tindakan Pemohon Kasasi terbukti tidak pernah ada kesepakatan, membuat rencana atau mempunyai inisiatif bersama untuk melakukan suatu tindak pidana, dan juga tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa mereka bertiga secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana, karena yang sebenarnya terjadi adalah Terdakwa Partono pun telah dibohongi dan diperlakukan tidak jujur dalam pengerjaan proyek tersebut. Fakta ini terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi Ir. Anis Ulkudri dan Ir. Affan Prakasya yang menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tugas konsultan pengawas adalah perpanjangan tangan dari PPK;
- Saksi menerangkan bahwa laporan yang dibuat bahan-bahan laporan berasal dari saksi Anis Ulkudri sebagai kontraktor pelaksana;
- Saksi mengetahui bahwa antara yang terpasang dengan yang RAB ada perbedaan, yaitu pada konstruksi kayu yang seharusnya kayu Banio tapi yang terpasang adalah jenis kayu Medang, demikian juga dengan tiang pondasi DIA terjadi perubahan antara perencanaan dan yang terpasang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui didalam laporan mengenai perubahan bahan kayu yang terpasang tidak disebutkan, dalam laporan yang disebutkan masih sesuai dengan RAB semula;
- Saksi menerangkan meskipun antara RAB dengan laporan pekerjaan terjadi perbedaan tapi saksi tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa Partono selaku PPK baik secara lisan maupun tertulis;
- Saksi mengatakan tidak melaporkan kepada PPK ada perubahan atas bahan yang terpasang karena khilaf;

Berdasarkan uraian, fakta hukum dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka telah nyata bahwa unsur "Melakukan atau Turut Serta Melakukan" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Dengan demikian Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI jo. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena tidak terbukti *Judex Facti* salah dan keliru dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai dan menganalisa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Terdakwa selaku PNS pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata pada TA-2008 menjabat selaku PPK kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat bersama-sama dengan Saksi Ir. Anis Ulkudri (Terpidana) selaku pelaksana proyek, Saksi DR. Ir. Syamsul Asri (Terpidana) selaku Konsultan Pengawas telah menyebabkan pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago dalam penggunaan kayu tidak sesuai kontrak.
- Dalam pelaksanaan, ditemukan volume pekerjaan yang kurang dan ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan *spec* (gambar bangunan). Jenis bahan diganti dengan yang berkualitas rendah, ketinggian tiang bangunan dikurangi/tidak mengikuti gambar. Tinggi tiang kayu seharusnya 4,5 m, terpasang 3,6 meter, disamping itu Kontraktor menggunakan jenis kayu Medang padahal seharusnya jenis kayu Banio atau Marsawa.
- Perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya itu merupakan penyalahgunaan kewenangan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan

Hal. 70 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp77.828.834,22,- sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Propinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 6 Juli 2010. Terhadap kerugian negara tersebut telah ada penyetoran ke kas negara sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta) pada tanggal 25 Mei 2010 sehingga sisa kerugian negara sebesar Rp50.828.834,22.

- Terdakwa selaku PPK yang menguasai peraturan hukum dan undang-undang serta ketentuan teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah, mempunyai kewajiban hukum untuk menolak dan tidak menerima hasil pekerjaan kontraktor dan rekomendasi Konsultan Pengawas yang tidak sesuai dengan kontrak, akan tetapi ternyata Terdakwa tetap menyetujui dan menanda-tangani Berita Acara Penerimaan Barang, dan menyetujui pembayaran 100%;
- Akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya, tujuan pembangunan Balai Adat untuk menampilkan budaya asli dan menarik wisatawan tidak terwujud dan program pemerintah tersebut menjadi gagal;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa lagipula, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat 1 a, b, c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1

Hal. 71 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAPidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:

**PARTONO** tersebut;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/

Ttd/

**Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.**,

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**,

Ttd/

**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**,

Panitera Pengganti.

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 72 dari 72 hal. Put. No. 693 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)